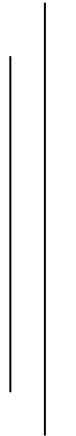


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PADANG PANJANG
Tahun 2024 - 2026**



PADANG PANJANG,

2023

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	I	1
	1.1 Latar Belakang	I	1
	1.2 Landasan Hukum	I	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	I	5
	1.4 Sistematika Penulisan.....	I	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	II	7
	2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	II	7
	2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang	II	11
	2.2.1. Kepegawaian	II	11
	2.2.2. Sarana dan Prasarana	II	13
	2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang	II	16
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang	II	38
	2.5 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	II	40
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	III	41
	3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	III	41
	3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	III	43
	3.2.1. Telaahan Renstra Kementerian PUPR.....	III	44
	3.2.2. Telaahan Renstra kementrian LHK.....	III	44
	3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prprovinsi	III	45
	3.3.4 Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	III	46
	3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang dan KLHS	III	47
	3.3.1. Rencana Tata Ruang Wilayah	III	47
	3.3.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III	48
	3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	III	50
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH.....	IV	53

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV	53
4.2 NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat sesuai kewenangan Daerah	IV	55
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V	63
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN.....	VI	66
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	VII	77
BAB VIII PENUTUP	VIII	82

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menangani dua urusan, yaitu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Urusan Lingkungan Hidup. Renstra Tahun 2024-2026 merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan OPD, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD dan penutup. Renstra 2024-2026 tidak terlepas dari proses pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan.

Penyusunan Renstra ini didasarkan kepada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.
2. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup terdahulu.
3. Cascading Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sebagai salah satu hasil review internal.
4. Serta Dokumen pendukung lainnya.

Semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024–2026 ini menjadikan arah proses pembangunan urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di Kota Padang Panjang lebih terarah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada. Sedangkan Rencana Strategis (Renstra) adalah proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Secara berjenjang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diamanatkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai bagian dari dokumen Perencanaan Daerah.

Renstra merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan serta daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dimaksud secara terencana, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menetapkan indikator-indikator keberhasilan yang dapat menjadi dasar penetapan prioritas pembangunan daerah dan bahan penyusunan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 disebutkan bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023, diinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Dengan tersusunnya Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, diharapkan dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif dan mampu mengakomodir perubahan kebijakan untuk memberikan komitmen dan orientasi target serta sasaran di masa depan pada masing-masing program dan kegiatan.

1.2. Landasan Hukum.

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- j. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310);
- k. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
- l. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);
- m. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
- n. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan percepatan tujuan pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);

- o. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem m.Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447) tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman p.Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
- w. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891)
- x. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
- y. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

- Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 07);
- z. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 06);
 - aa. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang u.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
 - bb. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
 - cc. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
 - dd. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang x.Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat);
 - ee. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 64);
 - ff. Rancangan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6).

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan dan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) selama periode 2024-2026, sehingga dapat berjalan secara terukur dan berkesinambungan.

Adapun Tujuan dari Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 adalah :

- a. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) selama 2024-2026, yang penyusunannya melibatkan Sekretariat dan seluruh Bidang pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.
- b. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang untuk priode 1 (satu) tahun.
- c. Sebagai acuan dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

1.4. Sistematika Penulisan.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024 – 2026 terdiri dari :

- | | |
|---------|---|
| Bab I | Pendahuluan yang berisi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan. |
| Bab II | Gambaran Umum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang yang berisi Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi, sumber daya Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan peluang pembangunan pelayanan Perangkat Daerah serta Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah |
| Bab III | Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi berisi Identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, telaahan renstra K/L dan renstra Perangkat Daerah propinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan strategis serta penentuan isu-isu strategis. |
| Bab IV | Tujuan dan Sasaran, yang memuat mengenai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta Cascading Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. |
| Bab V | Strategi dan Arah Kebijakan, memuat mengenai strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dalam |

lima tahun kedepan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, sub kegiatan serta Pendanaan, mengemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu lima tahun.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Urusan Lingkungan Hidup, memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang disahkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Bidang Lingkungan Hidup. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang memiliki tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan.

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempedomani Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dengan struktur sebagai berikut;

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perumahan dan Permukiman;
- d. Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup;
- e. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Pengendalian Pencemaran;
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;

- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat

- (1) Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang meliputi urusan umum dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, pendataan, evaluasi, pengendalian program dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan program administrasi keuangan;
 - c. pengelolaan program perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perumahan dan Permukiman

- (1) Bidang Perumahan dan Permukiman dikepalai oleh Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup di bidang Bidang Perumahan dan Permukiman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengembangan kawasan, perumahan formal dan swadaya;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengawasan, pengendalian kawasan perumahan dan permukiman;
 - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program prasarana dan sarana umum kawasan permukiman; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup

- (1) Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup dikepalai oleh Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas

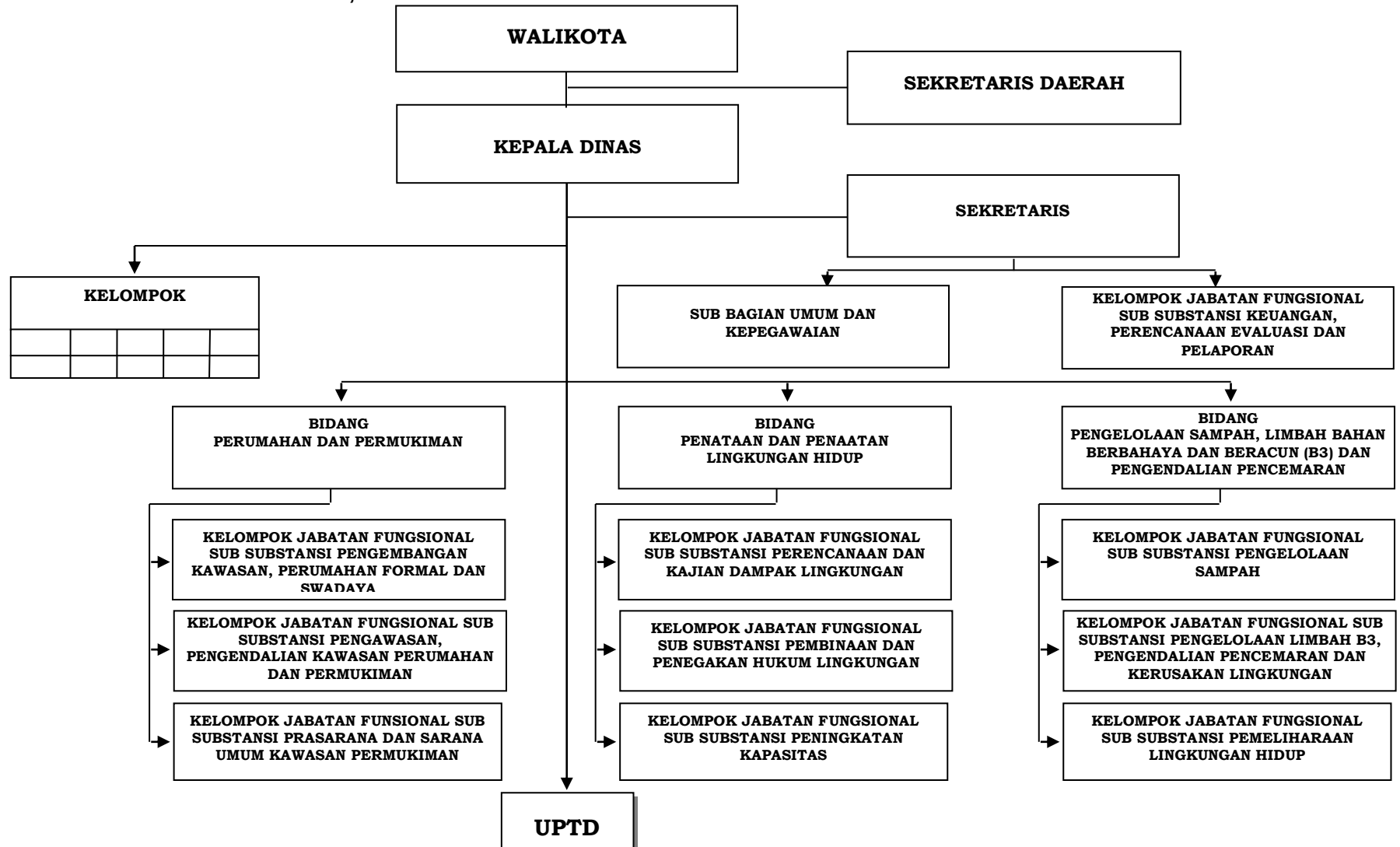
- melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dibidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan dan kajian terhadap dampak Lingkungan Hidup;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembinaan dan penegakan hukum lingkungan;
 - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengendalian Pencemaran

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengendalian Pencemaran dikepalai oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengendalian Pencemaran yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dibidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengendalian Pencemaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengendalian Pencemaran mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan sampah, penyediaan, distribusi, pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dapat dilihat dari gambar 2.1.

Gambar 2.1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG



2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

2.2.1. Kepegawaian.

Kondisi pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang berdasarkan status kepegawaian dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel. 2.1.
Jumlah PNS dan Tenaga Honor / Harian Lepas
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang Tahun 2023

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS	26	21	47
2	Tenaga honor / harian lepas	195	57	252
	Jumlah	221	78	299

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Dari Tabel. 2.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang adalah 299 (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan) orang. Pegawai yang berstatus PNS berjumlah 47 (Empat Puluh Tujuh) orang. Jumlah ini masih kurang jika dibandingkan dengan hasil **analisis jabatan** yang mencatat kebutuhan PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebanyak 93 (Sembilan Puluh Tiga) orang. Namun seiring dengan perkembangan organisasi dimana telah terbentuk satu unit UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup serta sedang diupayakannya akreditasi laboratorium maka jumlah kebutuhan PNS tentunya akan bertambah.

Sementara Tenaga Harian Lepas (THL) berjumlah 252 (Dua ratus lima puluh dua) orang yang terdiri dari THL kebersihan lapangan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) orang, THL pertamanan 46 (empat puluh enam), THL kantor dan labor 23 (dua puluh tiga) orang dan THL Rusunawa 6 (enam) orang.

Berdasarkan golongan, komposisi PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel. 2.2.

Tabel. 2.2
Jumlah PNS Menurut Golongan pada Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
Tahun 2023

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	Golongan I	-	-	-	0
2	Golongan II	8	2	10	21
3	Golongan III	17	17	34	73
4	Golongan IV	1	2	3	6
	Jumlah	26	21	47	100

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Pada Tabel. 2.2 dapat dilihat bahwa berdasarkan golongan, PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yang paling banyak adalah PNS golongan III sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang. Diikuti oleh PNS golongan II berjumlah 10 (sepuluh) orang, dan pegawai golongan IV berjumlah 3 (tiga) orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel. 2.3.

Tabel. 2.3
Jumlah PNS menurut tingkat Pendidikan pada Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
Tahun 2023

No	Uraian	Jenis kelamin		Jumlah	%
		Laki-laki	Perempuan		
1	SD	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-
3	SLTA	6	1	7	14,9
4	Sarjana Muda/D3	5	2	7	14,9
5	Sarjana (S1)	15	14	29	61,7
6	Pasca Sarjana (S2)	1	3	4	8,5
	Jumlah	27	20	47	100

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan PNS pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup cukup beragam, mulai dari SLTA sampai dengan Pasca Sarjana (S2). Jumlah pegawai yang terbanyak adalah dengan pendidikan S1 yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang. Pegawai dengan pendidikan S2 sebanyak 4 (empat) orang, SLTA sebanyak 7 (tujuh) orang, dan pegawai yang mempunyai pendidikan Sarjana Muda /D3 sebanyak 7 (tujuh) orang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dapat dilihat pada Tabel.2.4 :

Tabel. 2.4
Sarana dan Prasarana pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2023

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Tanah Bangunan Laboratorium (Ganting)	215 m ²	Baik
	Tanah Bangunan Kantor (Ganting)	1080 m ²	Baik
	Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau	2026 m ²	Baik
2.	Bangunan Kantor (Jl. KH. A Dahlan)	1 unit	Baik
3.	Bangunan Kantor (Ganting)	1 unit	Baik
4.	Bangunan laboratorium (Ganting)	1 unit	Baik
5.	Bangunan Bank Sampah	4 unit	Baik
	Banguan Gudang Lain-lain	2 unit	Rusak Berat
	Bangunan Pool TPA Sungai Andok	1 unit	Rusak Berat
7.	Kendaraan Dinas roda 4 (kantor dan laboratorium)	7 unit	Baik
8.	Kendaraan Dinas roda 2	8 unit	Baik
9.	Sarana Operasional kebersihan		
	- Roda 3	5 unit	5 Baik,
	- Roda 6	16 unit	10 baik 6 Rusak berat
	- Roda 4	1 unit	1 Baik
	- Alat berat	3 unit	2 Baik 1 Rusak berat
	- Mesin pencacah sampah	1 unit	Baik
	- Container sampah	4 unit	4 Rusak berat
	- Timbangan Barang	1 unit	Rusak berat

	- Mesin jahit karung	1 unit	Rusak berat
10.	Sarana Operasional Taman		
	- Gergaji Chain Saw	5 unit	4 Baik 1 Rusak berat
	-Bor Belgy	1 unit	Baik
	-Biopori Portable	1 unit	Baik
	- Mesin pencacah sampah	1 unit	Rusak berat
11.	Alat-alat Laboratorium		
	- troli 3 tingkat	3 unit	Baik
	- vertical blend	1 unit	Rusak berat
	- medicine cabinet	2 unit	Baik
	- instrument cabinet	1 unit	Baik
	- saringan pasir	1 unit	Baik
	- TDS meter	1 unit	Baik
	- Burette	2 unit	Rusak berat
	- Colony Counter	1 unit	Baik
	- Bod Incubator	1 unit	Baik
	- Thermistor Water Bath	1 unit	Baik
	- Multi Labo Shaker	1 unit	Baik
	- Refrigerator/Freezer	2 unit	Baik
	- UV/VIS Spectrophotometer	1 unit	Baik
	- Gas Chromatography	7 unit	Baik
	GPS	1unit	Baik
	Hand Penetrometer	1unit	Baik
	Soil Moisture Tester	1unit	Baik
	Sound Level Meter	1unit	Baik
	Alat Destilasi Air	1unit	Baik
	AC Split	7 unit	Baik
	Inkubator	1 unit	Baik
	D.O Portable	1 unit	Baik
	Autoclave	1 unit	Baik
	Microscope Eye Pieces Camera	1 unit	Baik
	Binocular Microscope	1 unit	Baik
	Spectrophotometer-UV Visible	1 unit	Baik
	Atomic Absorption Spectro	1 unit	Baik
	Anatical Balance	1 unit	Baik
	Desicator	2 unit	Baik
	PH Meter Portable	1 unit	Baik
	Lemari Asam	1 unit	Baik

	Turbidity Meter Portable	1 unit	Baik
	Hot Plate Magnetic Stirer	2 unit	Baik
	Vaccum Pump	1 unit	Baik
	Water Current Meter	1 unit	Baik
	Centrifuge	1 unit	Baik
12.	Mobiler		
	Rak Kayu	2 unit	Rusak Berat
	Filling Kabinet Besi	8 unit	7 Baik 1 Rusak Berat
	Lemari Kaca	2 unit	Baik
	Lemari Besi	1 unit	Baik
	Lemari Kayu	2 unit	Baik
	Lemari Arsip	5 unit	Baik
	Kursi Rapat	110 unit	Baik
	Kursi Tamu	3 set	Baik
	Meja Kerja Pejabat Ess II	1 unit	Baik
	Meja Kerja Pejabat Ess III	7 unit	Baik
	Meja Kerja Pejabat Ess IV	4 unit	Baik
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5 unit	Baik
	Meja 1/2 Biro	16 unit	Baik
	Meja Resepsionis	1 unit	Baik
	Meja Rapat	7 unit	Baik
	Kursi Kerja Pejabat Ess II	1 unit	Baik
	Kursi Kerja Pejabat Ess III	10 unit	Baik
	Kursi Kerja Pejabat Ess IV	5 unit	Baik
	Kursi Kerja Pegawai Non struktural	6 unit	Baik
13.	Papan informasi		
	Papan Nama Instansi	3 unit	Baik
	Papan Pengumuman	3 unit	Rusak Berat
	Papan Visual Elektronik	1 unit	Baik
14.	Peralatan Kerja Lainnya		
	Mesik Tik Listrik	1 unit	Rusak berat
	Mesin Tik Manual	1 unit	Rusak berat
	Printer	17 unit	Baik
	Komputer	14 unit	13 Baik 1 Rusak berat
	Laptop	20 unit	18 Baik 2 Rusak berat
	Handy Talky	3 unit	1 Baik 2 Rusak berat

	Televisi	1 unit	Baik
	Soundsistem	2 unit	Baik
	CCTV	2 set	Baik
15.	Mesin Absensi	4 unit	Baik

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Dari Tabel 2.4 diatas terlihat bahwa Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mengelola aset yang cukup beragam dengan jumlah yang cukup banyak. Dua gedung perkantoran berlokasi di tempat yang terpisah. Kantor utama berlokasi dekat ke pusat kota tepatnya di Jalan KH. A. Dahlan Nomor 1 Kelurahan Guguk Malintang, berdiri di atas tanah milik TNI. Sementara 2 (dua) unit lagi berlokasi di Jalan Tabek Gadang Kelurahan Ganting yang berupa 1 (satu) unit bangunan laboratorium dan 1 (satu) unit bangunan kantor untuk laboratorium yang sampai saat ini belum tuntas pembangunannya sehingga belum bisa dimanfaatkan sesuai fungsinya.

Dari segi peralatan kerja, terdapat beberapa aset yang memiliki fungsi spesifik serta memerlukan pemeliharaan yang khusus. Peralatan tersebut berupa peralatan pemantauan kualitas lingkungan yang terdiri dari alat-alat laboratorium dan perlengkapan lapangan untuk pemantauan kualitas air, kualitas udara dan tanah. Disamping itu untuk keperluan operasional persampahan terdapat beberapa aset yang bernilai besar mulai dari alat angkut sampah sampai dengan alat berat berupa ekskavator dan bulldozer. Jumlah dan jenis aset yang banyak dan beragam dan spesifik tentunya membutuhkan pengelolaan baik dan dengan jumlah serta kualitas SDM yang memadai.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang

Ditinjau dari jenis urusan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, terdapat dua urusan wajib yaitu urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan lingkungan hidup. Urusan perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan wajib dengan kategori pelayanan dasar. Pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh suatu kabupaten/kota pada urusan ini terdiri dari dua bidang yaitu bidang perumahan rakyat dan bidang pekerjaan umum. Untuk bidang perumahan rakyat diatur melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam Peraturan Menteri ini pelayanan minimal yang terkait dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi penyediaan dan

rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, sasaran yang ingin dicapai adalah mengukur persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dengan indikator persentase warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni. Sementara untuk fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sasaran yang ingin dicapai adalah mengukur persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat Kota Padang Panjang untuk 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Capaian Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat
Tahun 2018-2022

Jenis Pelayanan	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Sementara itu, untuk kinerja pelayanan urusan lingkungan hidup, SPM diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota. Sesuai dengan Permen LH tersebut, target pencapaian SPM bidang lingkungan hidup secara Nasional telah berakhir pada Tahun 2013. Namun berbagai kegiatan terkait dengan pelayanan dasar sesuai SPM masih tetap dilaksanakan sampai saat ini.

Capaian kinerja pelayanan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang Tahun 2019-2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Persentase kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur				0,5	0,75				na	1,15								
	Persentase permukiman layak huni				96	97				97,54	95,97								
	PSU kawasan permukiman yang sesuai standar				81	84				84,16	84,16								
	Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman (jalan, lingkungan, dam dan drainase)				2 kec	2 kec				2 kec	2 kec								
	Jumlah lokasi permukiman yang dilengkapi dengan bangunan pengaman				19 Lokasi	15 Lokasi				18 lokasi	-								
	Jumlah ruas jalan lingkungan yang sesuai standar (dengan perkerasan)				28 Lokasi	16 lokasi				28 Lokasi	-								
	Persentase saluran drainase teknis (konstruksi beton)				22 lokasi	12 lokasi				22 lokasi	-								
	Pengurangan kawasan kumuh				14,56	14,56				10 ha	45,09								
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				66,25-66,57	66,52 - 66,84				64,77	70,47								
	Indeks Kualitas Air				40,50 -41,40	41,40 - 42,30				37,37	47,89								
	Indeks Kualitas Udara				90 -93,5	90 -93,5				91,52	91,88								
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan				65,26	65,26				65,26	69,62								
	Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga				80%	75%				86,39%	87,31%								
	Jenis sarana prasarana persampahan				3 Jenis	3 Jenis				3 Jenis	1 Jenis								
	Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan				183 orang	185 orang				185 orang	185 orang								
	Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat				5 kali	5 kali				5 kali	-								

Jumlah TPA yang dipelihara				1 TPA	1 TPA				1 TPA	1 TPA								
Jumlah petugas kebersihan yang dilatih					190 Orang					185 orang								
Jumlah koordinasi pengawasan					3 kali					3 kali								
Jumlah penghargaan dibidang lingkungan hidup				2 jenis	2 jenis				-	1 jenis								
Jenis penilaian kebersihan lingkungan				2 jenis	2 jenis				2 jenis	1 jenis								
Jumlah pertemuan kader lingkungan				4 Kali	5 kali				4 Kali	3 kali								
Jumlah sekolah Adiwiyata				30 sekolah	35 sekolah				30 sekolah	35 sekolah								
Jumlah profil keanekaragaman hayati				1 dokumen					1 dokumen									
Jenis data dan informasi lingkungan yang disajikan				5 jenis	5 jenis				5 jenis	-								
Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah				1 dokumen	1 dokumen				1 dokumen	1 dokumen								
Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar sedang				45-43 %	43-41%				28%	100%								
Data kualitas lingkungan				2 data	3 data				2 data	2 data								
Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya					1 sungai					1 sungai								
Jenis hasil uji				2 jenis	3 jenis				2 jenis	2 jenis								
Jumlah usaha/kegiatan penghasil LB3 yang dibina				-	10 usaha				-	-								
Jumlah kampung iklim yang dibina				3 kampung iklim	4 kampung iklim				3 kampung iklim	4 kampung iklim								
Jumlah dokumen Rencana Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati					1 dokumen					-								
Jumlah dokumen data monitoring keanekaragaman hayati					1 dokumen data					-								
Tingkat ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan				40	45				29,11	31,4								
Jumlah sosialisasi Perda RPPLH yang dilaksanakan				1 kali					-									
Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi				90 usaha /keg	95 usaha /keg				90 usaha /keg	95 usaha /keg								
Jumlah dokumen KLHS					1 dokumen					2 dokumen								
Angka Kemiskinan				5,45	5,03				5,6	5,24								
Indeks Dini				0,28	0,27				0,322	0,394								
Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau				61,92%	63,92%				74,84%	79,77%								
Rasio Rumah Layak Huni				93,54%	94,43%				92,86%	94,63%								
Jumlah hunian rusunawa yang dikelola				72 hunian	72 hunian				72 hunian	72 hunian								
Jumlah dokumen RP3KP				1 dokumen					1 dokumen									
Pengurangan kawasan kumuh				10 ha					10 ha									
Jumlah Rumah yang direhab				100 unit	100 unit				200 unit	100 unit								
Jumlah rumah yang disediakan bagi korban bencana					1 unit				-	-								

Persentase kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur						1,27	1,39	1,5										
Persentase permukiman layak huni						94,12	97,01	97,90				95,02	97,01					
Persentase pengurangan kawasan kumuh						20	30	40				48,80	73,95					
Jumlah kebijakan yang dibuat/diriview						1						1						
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan						10	10	10				10	10					
Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman yang sesuai standard						86	88	91				83,61	84,51					
Jumlah lokasi pemeliharaan sarana permukiman (jalan lingkungan, dam dan saluran)						2	2	2				2	2					
Jumlah lokasi permukiman yang dilengkapi dengan bangunan pengaman						10	9	10				0	27					
Jumlah ruas jalan lingkungan yang sesuai standar (dengan perkerasan)						16	9	16				0	39					
Jumlah saluran drainase teknis (konstruksi beton)						12	6	12				0	33					
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup						72,42	72,65	72,87				61,16	66,6					
Indeks Kualitas Air						55,79	55,89	55,99				31,86	46,07					
Indeks Kualitas Udara						89,00	89,11	89,22				91,07	91,29					
Indeks Kualitas Tutupan Lahan						70,29	70,97	71,64				56,18	56,18					
Persentase dokumen perencanaan lingkungan						100	100	100				100	100					
Jumlah dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah						1	1	1				1	1					
jumlah dokumen KLHS rencana tata ruang yang disusun						1		1				1	-					
Jumlah Dokumen KLHS RPJMD yang disusun						1		1				1	-					
Persentase pemenuhan mutu air pada tingkat cemar ringan						28,57	28,57	14,29				0	28,57					
Jumlah kampung iklim yang dibina						7	8	9				7	8					
Jenis hasil uji						2	2	2				2	2					
jumlah jenis Data kualitas lingkungan						2	2	2				2	2					
Jumlah sungai yang diinventarisasi dan diawasi sumber pencemarnya						1	1	1				1	1					
Persentase ketersediaan dokumen KEHATI							66	100					66					
Persentase Ketersediaan RTH Publik						4,3	4,4	4,5				4,23	4,23					
Jumlah dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati																		
Jumlah dokumen data monitoring keanekaragaman hayati							1						1					

Jumlah lokasi pemeliharaan taman						2	2	2			2	2						
Jumlah lokasi pembuatan taman							4	4				3						
Tingkat ketaatan penerapan Izin Lingkungan dan/atau SPPL						50	55	60				62,68						
Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi						100	105	110			100	105						
Persentase Penyuluhan dan informasi Lingkungan Hidup						100	100	100			100	100						
Jumlah pertemuan kader lingkungan						4	4	4				3						
Jenis data dan informasi lingkungan yang disajikan							2	2				2						
jumlah jenis Penghargaan di bidang lingkungan hidup						0	2	2				1						
Jenis Penilaian kebersihan lingkungan												1						
Jumlah koordinasi adipura yang dilaksanakan							3	3				3						
Jumlah sekolah Adiwiyata yang dibina						40	40	45				45						
Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga						74	73	72				82,72						
persentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rt						24	26	27				15,17						
Jumlah laporan pelaksanaan Jakstrada							2	2				2						
Jumlah pekerja kebersihan kota yang dipekerjakan						181	183	183				177						
Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan sampah bagi masyarakat							3	4				3						
Jenis sarana prasarana persampahan yang disediakan dan dipelihara						3	3	3				3						
Jumlah TPA yang dipelihara							1	1				1						
Tingkat Kemiskinan																		
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau bagi MBR						82,29	84,38	86,80				84,23						
Rasio Rumah Layak Huni						94,96	95,24	95,56				95,21						
Jumlah rumah korban bencana yang direhab dan dibangun							1	5				-						
Jumlah rumah korban relokasi program pemerintah yang dibangun								2				-						
Jumlah hunian rusunawa yang dikelola						72	72	72			72	72						
Jumlah rumah tidak layak huni yang di rehab																		
Jumlah Dokumen RP3KP																		
Persentase pengurangan kawasan kumuh						48,80	73,95	81,75				73,97						

Jumlah rumah yang direhab						50	50	50										
Prevalensi Stunting																		
Cakupan layanan pengelolaan limbah B3 fasyankes							100	100				38						
Persentase pengelolaan limbah B3 fasyankes						20-25	26-30	31-35			18	38						
Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) penghasil LB3 yang dibina						10	10	10										

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Dari Tabel diatas dapat dilihat target dan capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dari Tahun 2019-2023. Tabel diatas mengakomodir penyesuaian target indikator di Tahun 2021 sesuai dengan Renstra Perubahan 2018-2023.

Pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman terdapat beberapa indikator yang menggambarkan pelayanan terkait urusan tersebut. Diantaranya adalah indikator Persentase permukiman layak huni dicapai melalui penanganan kawasan kumuh, dimana kawasan kumuh seluas 52, 1797 Ha telah tertangani 100% di Tahun 2019. Sementara untuk Tahun 2020-2023, pencapaian kinerja dilakukan berdasarkan kawasan kumuh baru yang ditetapkan melalui SK Walikota Padang Panjang Nomor 189 Tahun 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh di Kota Padang Panjang. dimana sampai dengan Tahun 2022 capaian pengurangan kawasan kumuh adalah sebesar 23,288 Ha dari seluruh kawasan kumuh seluas 47,7179 Ha. Hal ini beriringan dengan pencapaian indikator Persentase pengurangan kawasan kumuh.

Untuk indikator Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik, realisasi tidak mengalami perubahan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 karena tidak terdapatnya pekerjaan fisik terkait penyediaan PSU pada tahun tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya refocusing anggaran terkait pandemi Covid-19. Anggaran untuk pekerjaan fisik baru kembali dialokasikan pada Tahun 2022.

Untuk indikator persentase rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah, telah terealisasi 100% setiap tahunnya. Indikator ini merupakan pemenuhan SPM terkait bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Untuk indikator cakupan rumah layak huni yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, capaiannya meningkat setiap tahun. Hal ini seiring dengan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terus dilakukan dari tahun ke tahun. Sejak Tahun 2018-2022 telah dilakukan rehab rumah tidak layak huni sebanyak 502 unit.

Pada urusan Lingkungan Hidup, indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. IKLH menggambarkan kualitas lingkungan hidup daerah yang diukur dengan menghitung nilai komposit dari indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU) dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL). Dapat digambarkan melalui perhitungan berikut :

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$$

Ketiga indeks turunan tersebut secara rutin diukur setiap tahunnya. Data IKLH dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022 mengalami kenaikan dan penurunan, seiring dengan kenaikan dan penurunan dari data indeks Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan. Capaian IKLH, IKA, IKU dan IKTL 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66, 09	64, 77	67, 93	61,16	66, 60
Indeks Kualitas Air	40, 88	37, 37	43, 68	31, 86	46, 07
Indeks Kualitas Udara	92, 41	91, 52	91, 88	91, 07	91, 29
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	65, 26	65, 26	65, 26	56, 18	56, 18

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Dari Tabel diatas dapat dilihat pada Tahun 2019 mengalami penurunan dari 66,09 menjadi 64,77. Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 67,93. Tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 61,16 dan Tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi 66,60. Ada beberapa hal yang mempengaruhi nilai IKLH diantaranya :

1. Penurunan kualitas air permukaan

Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah (sampah dan tinja). Hal ini terbukti dengan tingginya kandungan bakteri Total Coli dan Fecal Coli, baik pada air sungai maupun air tanah (termasuk sumur milik masyarakat). Kedua parameter ini memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap penurunan Indeks Kualitas Air Kota Padang Panjang.

Disamping itu pembinaan yang dilakukan oleh OPD terhadap berbagai aktivitas sumber pencemar (seperti dapur rumah makan, rumah yang tidak

memiliki septiktank, limbah pertanian dan lain sebagainya) belum menjadi perhatian oleh sumber pencemar tersebut. Akibatnya banyak usaha atau aktivitas di masyarakat yang belum mengelola limbahnya sesuai aturan.

2. Belum terakreditasinya laboratorium lingkungan

Kondisi ini menyebabkan data hasil pengujian laboratorium lingkungan Kota Padang Panjang belum bisa dipakai dalam perhitungan IKA. Sampai Saat ini untuk hasil pengujian air masih bekerjasama dengan laboratorium Lingkungan Kota Padang Pariaman dan Provinsi. Adanya rentang waktu dan jarak yang dibutuhkan untuk mengantarkan sampel mempengaruhi kualitas sampel dan hasil pengujian.

3. Terbatasnya lahan yang bisa dimanfaatkan untuk penambahan Ruang Terbuka Hijau

Kondisi ini mempengaruhi Nilai IKTL, dimana Ruang terbuka Hijau merupakan salah satu penyumbang dalam perhitungan nilai IKTL.

Kenaikan dan Penurunan nilai IKLH (IKA, IKU, IKTL) menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya-upaya penanganan dan perbaikan yang harus tetap dilakukan oleh berbagai pihak baik dari pemerintah daerah maupun dari masyarakat, terutama untuk nilai IKA. Dari Tahun 2018-2022 nilai IKA Kota Padang Panjang berada pada posisi “Kurang”, untuk IKTL pada posisi “Sedang”. Sementara IKU sudah berada pada posisi “Sangat Baik”.

Indikator terakhir dalam pengukuran kinerja pelayanan pada urusan lingkungan hidup adalah Persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, target indikator ini belum tercapai. Hal ini menunjukkan masih besarnya volume sampah yang masuk ke TPA. Beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain:

1. masih belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan timbulan sampah sejak dari sumbernya
2. masih terbatasnya aktivitas pendaurulangan sampah
3. belum membudayanya perilaku memilah sampah secara benar

Terdapat penambahan indikator di tahun 2022, yaitu cakupan layanan pengelolaan limbah B3 fasyankes dalam rangka mendukung sasaran RPJMD Perubahan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan indikator prevalensi stunting. Tahun 2022 capaian sebesar 38%, yang diperoleh melalui pembinaan terkait pengelolaan Limbah B3 yang dilakukan terhadap fasyankes. Dari 74 fasyankes telah mendapatkan pembinaan sebanyak 28 fasyankes.

Untuk Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2019-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2019-2022

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA LANGSUNG	22.947.922.284	10.540.425.575	16.624.726.614	25.684.358.078	24.461.517.679	20.456.378.617,90	9.737.110.266	15.502.205.312	24.396.352.539,76	-							
PROGRAM PELAYANAN ADIMISTRASI PERKANTORAN	2.082.964.870	1.675.206.600	-	-	-	1.701.210.523	1.497.223.920	-	-	-	82%	89%				939.542.868	799.608.611
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000					4.500.000					100%					1.125.000	1.125.000
Peny. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	57.037.370					33.182.140					58%					14.259.343	8.295.535
Peny. Jasa Pemel dan Perbaikan Kend Dinas/Oprs	936.179.500	936.095.100				770.248.482	799.463.998				82%	85%				468.068.650	392.428.120
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	169.120.000	149.891.500				139.995.128	148.459.212				83%	99%				79.752.875	72.113.585
Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.000.000					29.999.000					100%					7.500.000	7.499.750
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.600.000					20.190.175					79%					6.400.000	5.047.544
Peny. KomplInstalasi Listrik/Penerangan Bgn Ktr	10.000.000					8.445.000					84%					2.500.000	2.111.250
Penyediaan Makanan dan Minuman	22.500.000	15.180.000				22.443.225	14.593.050				100%	96%				9.420.000	9.259.069
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	325.528.000					291.494.698					90%					81.382.000	72.873.675
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	502.500.000	149.915.000				380.712.675	140.844.803				76%	94%				163.103.750	130.389.370
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran							322.715.020				95%					84.564.000	80.678.755
Pengadaan Cetak Dokumen dan Jasa Surat Menyurat		36.969.000					33.146.400				90%					9.242.250	8.286.600
Penyediaan Komponen dan Jasa Listrik, Air dan Komunikasi		48.900.000					38.001.437				78%					12.225.000	9.500.359
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	138.585.000	114.850.000	-	-	-	105.184.700	103.998.700	-	-	-	76%	91%				63.358.750	52.295.850
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	90.000.000	114.850.000				83.608.100	103.998.700				93%	91%				51.212.500	46.901.700
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat - alat Kantor	43.585.000					21.576.600					50%					10.896.250	5.394.150
Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	5.000.000					-					0%					1.250.000	-
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	75.000.000					44.395.540					59%					18.750.000	11.098.885
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangZan	75.000.000					44.395.540					59%					18.750.000	11.098.885
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN	-	598.551.000	-	-	-	-	597.111.400	-	-	-	100%					149.637.750	149.277.850
Pemeliharaan Prasarana Permukiman		307.067.500					306.075.000				100%					76.766.875	76.518.750
Bangunan Pengamanan Kawasan Permukiman		78.242.800					78.242.800				100%					19.560.700	19.560.700
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman		72.521.200					72.521.200				100%					18.130.300	18.130.300
Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman		53.554.400					53.554.400				100%					13.388.600	13.388.600
Kegiatan BOP KOTAKU		87.165.100					86.718.000				99%					21.791.275	21.679.500
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	1.825.000					1.825.000					100%					456.250	456.250
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	500.000					500.000					100%					125.000	125.000
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah	1.325.000					1.325.000					100%					331.250	331.250
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN	9.736.438.264					9.325.415.537,90					96%					2.434.109.566	2.331.353.884
Pemeliharaan Prasarana Permukiman	310.670.000					308.569.000					99%					77.667.500	77.142.250
Bangunan Pengamanan Kawasan Permukiman	2.912.170.858					2.633.301.031,90					90%					728.042.715	658.325.258
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman	3.467.353.406					3.360.500.406					97%					866.838.352	840.125.102
Pembangunan Drainase Lingkungan Permukiman	3.046.244.000					3.023.045.100					99%					761.561.000	755.761.275

PROGRAM BANGUNAN TEMPAT TINGGAL DAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERMUKIMAN	858.552.000	200.565.000	-	-	-	733.472.099	168.770.678	-	-	-	85%	84%			264.779.250	225.560.694
Fasilitasi Pengelolaan Rusunawa	196.652.000	200.565.000				142.718.994	168.770.678				73%	84%			99.304.250	77.872.418
Biaya Operasional (BOP) Kegiatan KOTAKU	196.750.000					176.518.230					90%				49.187.500	44.129.558
Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	377.650.000					341.981.000					91%				94.412.500	85.495.250
DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman	87.500.000					72.253.875					83%				21.875.000	18.063.469
PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PERKOTAAN	8.042.821.350	7.301.747.350	-	-	-	7.180.700.913	6.799.252.353	-	-	-	89%	93%			3.836.142.175	3.494.988.317
Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	259.800.000	277.301.000				236.335.800	251.532.550				91%	91%			134.275.250	121.967.088
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	6.908.502.350	6.253.402.350				6.158.548.938	5.936.991.285				89%	95%			3.290.476.175	3.023.885.056
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	194.825.000					170.374.340					87%				48.706.250	42.593.585
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan TPA	679.694.000	760.194.000				615.441.835	600.600.418				91%	79%			359.972.000	304.010.563
Peningkatan Kemampuan Aparat Pengelola Sampah		10.850.000					10.128.100				93%				2.712.500	2.532.025
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN	1.073.265.000					872.225.000					81%				268.316.250	218.056.250
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	218.075.000					190.354.550					87%				54.518.750	47.588.638
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	133.025.000					104.329.300					78%				33.256.250	26.082.325
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	54.550.000					49.232.350					90%				13.637.500	12.308.088
Pengembangan Adhwiyata	584.665.000					467.538.650					80%				146.166.250	116.884.663
Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	48.500.000					41.708.750					86%				12.125.000	10.427.188
Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	34.450.000					19.061.400					55%				8.612.500	4.765.350
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM	-	133.210.000	-	-	-	-	122.363.650	-	-	-	92%				33.302.500	30.590.913
Koordinasi Penilaian Adipura		8.450.000					6.904.500				82%				2.112.500	1.726.125
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan		117.200.000					109.780.750				94%				29.300.000	27.445.188
Pengembangan Adhwiyata		7.560.000					5.678.400				75%				1.890.000	1.419.600
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN, PERUSAKAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM	784.367.800	287.878.125	-	-	-	356.345.880	281.895.015	-	-	-	45%	98%			268.061.481	159.560.224
Pengujian Kualitas Lingkungan	172.475.000	114.704.000				163.521.880	110.078.985				95%	96%			71.794.750	68.400.216
DAK Bidang Lingkungan Hidup (DAK Penugasan)	611.892.800	160.000.000				192.824.000	160.000.000				32%	100%			192.973.200	88.206.000
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim		13.174.125					11.816.030				90%				3.293.531	2.954.008
PROGRAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	25.028.000	228.417.500	-	-	-	19.158.975	166.494.550	-	-	-	77%	73%			63.361.375	46.413.381
Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPPLH)	10.890.000					10.185.375					94%				2.722.500	2.546.344
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	14.138.000	55.020.000				8.973.600	8.611.750				63%	16%			17.289.500	4.396.338
Penyusunan KLHS		173.397.500					157.882.800				91%				43.349.375	39.470.700
PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKUM	129.075.000	-	-	-	-	116.444.450	-	-	-	-	90%				32.268.750	29.111.113
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	129.075.000					116.444.450					90%				32.268.750	29.111.113
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.593.646.988	5.827.689.346	6.167.015.245	-	-	6.112.095.207	5.610.225.257	-		93%			4.647.087.895	2.930.580.116
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			550.000					465.500				85%			137.500	116.375
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			550.000					465.500				85%			137.500	116.375
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.379.074.188	4.572.607.000	4.856.596.450			4.229.868.223	4.467.315.809			97%	98%		3.452.069.410	2.174.296.008
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.377.424.188	4.570.957.000	4.856.596.450			4.228.535.723	4.465.968.009			97%	98%		3.451.244.410	2.173.625.933
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			850.000	850.000				672.500	749.000			79%	88%		425.000	355.375
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			500.000	500.000				387.000	307.000			77%	61%		250.000	173.500
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			300.000	300.000				273.000	291.800			91%	97%		150.000	141.200

Administrasi Umum Perangkat Daerah			293.016.100	305.216.326	445.345.000	-	-	224.240.095	286.586.763				77%	94%		260.894.357	127.706.715
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.329.900	8.320.000	7.762.200			8.224.500	7.243.000				99%	87%		6.103.025	3.866.875
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			100.399.750	72.267.600	84.678.300			73.235.450	60.077.000				73%	83%		64.336.413	33.328.113
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			14.738.100	15.489.400	22.839.500			12.298.750	12.325.900				83%	80%		13.266.750	6.156.163
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			169.548.350	209.139.326	330.065.000			130.481.395	206.940.863				77%	99%		177.188.169	84.355.565
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			108.581.600	68.725.870				97.465.000	66.870.000				90%	97%		44.326.868	41.083.750
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			108.581.600	36.369.070				97.465.000	35.850.000				90%	99%		36.237.668	33.328.750
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				32.356.800					31.020.000					96%		8.089.200	7.755.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			514.661.600	618.000.400	633.244.000	-	-	465.372.782	583.214.205				90%	94%		441.476.500	262.146.747
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			51.932.000	66.934.000	51.532.000			37.001.262	52.197.885				71%	78%		42.599.500	22.299.787
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			462.729.600	551.066.400	581.712.000			428.371.520	531.016.320				93%	96%		398.877.000	239.846.960
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.297.763.500	263.139.750	231.829.795	-	-	1.094.683.607	206.238.480				84%	78%		448.183.261	325.230.522
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.026.763.250	32.724.000	42.724.000			849.775.550	26.505.200				83%	81%		275.552.813	219.070.188
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan				119.075.750	123.175.795				100.773.200					85%		60.562.886	25.193.300
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			36.720.000	34.720.000	25.930.000			19.631.500	5.878.000				53%	17%		24.342.500	6.377.375
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			234.280.250	76.620.000	40.000.000			225.276.557	73.082.080				96%	95%		87.725.063	74.589.659
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			249.468.024	342.560.984	321.509.280			212.877.436	222.073.746				85%	65%		228.384.572	108.737.796
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			249.468.024	292.051.984	237.595.280			212.877.436	221.243.746				85%	76%		194.778.822	108.530.296
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun			249.468.024	292.051.984	237.595.280			212.877.436	221.243.746				85%	76%		194.778.822	108.530.296
Pembangunan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau relokasi Program Kabupaten/Kota				50.509.000	83.914.000	-	-	212.877.436	830.000					2%		33.605.750	53.426.859
Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana				50.509.000	56.940.000			212.877.436	830.000					2%		26.862.250	53.426.859
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					26.974.000												
								212.877.436									
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			1.207.452.850	1.045.063.480	2.203.310.150	-	-	1.194.719.800	899.053.753				99%	86%		1.113.956.620	523.443.388
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			113.453.500	57.304.100	-	-	-	101.735.150	37.334.250				90%	65%		42.689.400	34.767.350
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh			113.453.500					101.735.150					90%			28.363.375	25.433.788
Penyusunan/Review/Legalitas Kebijakan Bidang PKP				57.304.100					37.334.250					65%		14.326.025	9.333.563
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			1.093.999.350	987.759.380	2.203.310.150	-	-	1.092.984.650	861.719.503				100%	87%		1.071.267.220	488.676.038
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			1.093.999.350	900.000.000	2.174.999.750			1.092.984.650	829.528.440				100%	92%		1.042.249.775	480.628.273
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				87.759.380	28.310.400				32.191.063					37%		29.017.445	8.047.766

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			418.658.808	6.679.839.000	4.095.377.663	-	-	412.593.000	6.444.171.802,76				99%	96%		2.798.468.868	1.714.191.201
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			418.658.808	6.679.839.000	4.095.377.663	-	-	412.593.000	6.444.171.802,76				99%	96%		2.798.468.868	1.714.191.201
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			418.658.808	6.679.839.000	4.095.377.663			412.593.000	6.444.171.802,76				99%	96%		2.798.468.868	1.714.191.201
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			251.725.450	24.562.000	291.771.850	-	-	233.149.052	23.418.150				93%	95%		142.014.825	64.141.801
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			19.875.950	24.562.000	22.697.900	-	-	18.247.250	23.418.150				92%	95%		16.783.963	10.416.350
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota			19.875.950	24.562.000	22.697.900			18.247.250	23.418.150				92%	95%		16.783.963	10.416.350
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			231.849.500	-	269.073.950			214.901.802					93%			125.230.863	53.725.451
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang			41.774.500		164.450.200			40.196.600					96%			51.556.175	10.049.150
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPPD/RPJMD			190.075.000		104.623.750			174.705.202					92%			73.674.688	43.676.301
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			492.585.704	350.779.400	346.073.390	-	-	412.161.413	316.280.906				84%	90%		297.359.624	182.110.580
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			425.752.024	312.319.400	317.413.040	-	-	385.268.938	282.226.468				90%	90%		263.871.116	166.873.852
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			376.238.000					339.649.908					90%			94.059.500	84.912.477
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			49.514.024	32.637.000	20.269.000			45.619.030	31.612.338				92%	97%		25.605.006	19.307.842
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				279.682.400	297.144.040				250.614.130				90%			144.206.610	62.653.533
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			66.833.680	38.460.000	28.660.350	-	-	26.892.475	34.054.438				40%	89%		33.488.508	15.236.728
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			66.833.680	38.460.000	28.660.350			26.892.475	34.054.438				40%	89%		33.488.508	15.236.728
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				2.584.082.200	2.068.438.101	-	-	-	2.530.430.190					98%		1.163.130.075	632.607.548
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				2.584.082.200	2.068.438.101	-	-	-	2.530.430.190					98%		1.163.130.075	632.607.548
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				77.341.000					71.421.001				92%			19.335.250	17.855.250
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				2.506.741.200	2.068.438.101				2.459.009.189				98%			1.143.794.825	614.752.297
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			140.816.000	22.701.000	9.091.000	-	-	75.139.625	20.047.075				53%	88%		43.152.000	23.796.675
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			140.816.000	22.701.000	9.091.000	-	-	75.139.625	20.047.075				53%	88%		43.152.000	23.796.675
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan			140.816.000	22.701.000	9.091.000			75.139.625	20.047.075				53%	88%		43.152.000	23.796.675
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			15.742.000	14.044.050	16.122.850	-	-	12.285.850	12.944.975				78%	92%		11.477.225	6.307.706
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			15.742.000	14.044.050	16.122.850	-	-	12.285.850	12.944.975				78%	92%		11.477.225	6.307.706
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			15.742.000	14.044.050	16.122.850			12.285.850	12.944.975				78%	92%		11.477.225	6.307.706

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			121.400.000	133.798.200	-	-	-	108.961.100	124.645.225				90%	93%		63.799.550	58.401.581
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			121.400.000	133.798.200				108.961.100	124.645.225				90%	93%		63.799.550	58.401.581
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan			121.400.000	114.399.700				108.961.100	105.246.725				90%	92%		58.949.925	53.551.956
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup				19.398.500					19.398.500					100%		4.849.625	4.849.625
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			47.727.500	81.512.300	71.694.600	-	-	40.395.450	79.054.900				85%	97%		50.233.600	29.862.588
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			47.727.500	81.512.300	71.694.600	-	-	40.395.450	79.054.900				85%	97%		50.233.600	29.862.588
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			47.727.500	81.512.300	71.694.600			40.395.450	79.054.900				85%	97%		50.233.600	29.862.588
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			7.085.503.290	8.577.726.118	8.871.113.550	-	-	6.687.827.379	8.114.006.560				94%	95%		6.133.585.740	3.700.458.485
Pengelolaan Sampah			7.085.503.290	8.577.726.118	8.871.113.550	-	-	6.687.827.379	8.114.006.560				94%	95%		6.133.585.740	3.700.458.485
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			6.898.952.760	6.183.610.600	5.951.881.800			6.542.915.424	5.957.632.666				95%	96%		4.758.611.290	3.125.137.023
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan			186.550.530		1.776.364.350			144.911.955					78%			490.728.720	36.227.989
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota				15.639.950					7.778.287					50%		3.909.988	1.944.572
Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan				20.000.000	19.563.600				19.434.300					97%		9.890.900	4.858.575
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				2.358.475.568	1.123.303.800				2.129.161.307					90%		870.444.842	532.290.327

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Dari segi anggaran dan realisasi pendanaan, dari Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa pelayanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup cukup berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dari realisasi yang lebih dari 85% setiap tahunnya. Pencapaian tersebut didukung oleh perencanaan kegiatan yang mempertimbangkan ketersediaan SDM pelaksana dan pengaturan jadwal pelaksanaan yang memperhitungkan kepadatan pekerjaan. Selain itu, ketersediaan juklak dan juknis yang jelas dari masing-masing sumber anggaran menjadi pedoman dalam mekanisme perencanaan dan pemanfaatan anggaran sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Secara ringkas capaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Tahun 2018-2022

No	Uraian	CAPAIAN TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman					
	Persentase permukiman layak huni	96,4	100	89,14	95,02	97,01
	Persentase pengurangan kawasan kumuh	72,09	100,00	5,50	56,89	73,98
	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	78,99	83,61	83,61	83,61	84,51
	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani				100	100
	Persentase rumah layak huni	93,12	94,24	96,17	96,70	96,63
	Urusan Lingkungan Hidup					
	Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	55	62	73	77	78
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100	100	100	100	100
	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100	100	100	100	100

Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	-	3,70	6,67	18,18	62,68
Persentase MHA yang mendapat pendampingan terkait PPLH	-	-	-	-	-
Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat					1 jenis
Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100	100	100	100	100
Persentase luas RTH Publik		4,223	4,223	4,223	4,233
Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap Pemenuhan komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	-	-	-	-	-
Persentase pengelolaan sampah	99,74	99,68	99,37	96,99	97,89

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Dari Tabel diatas dapat dilihat Capaian Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dari tahun 2018-2022. Terdapat beberapa indikator capaian yang baru, diantaranya Persentase MHA yang mendapat pendampingan terkait PPLH, Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat dan persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3, sehingga belum ada realisasi kinerja untuk indikator tersebut.

Capaian Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan perumahan dan Kawasan permukiman dapat dijabarkan melalui beberapa capaian indikator sebagai berikut :

1) Rumah Layak Huni

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni (penjelasan pasal 24 huruf a UU Perumahan dan Kawasan Permukiman). Capaian rumah layak huni Kota Padang Panjang meningkat dari tahun ke tahun dan sudah mencapai angka 96.63 persen di tahun 2022. Hal ini terjadi dengan adanya program rehab rumah tidak layak huni baik melalui dana APBD, APBD Provinsi dan APBN. Pada tabel berikut dijelaskan perkembangan Rumah layak huni di Kota Padang Panjang tahun 2018-2022.

Tabel 2.51**Perkembangan Rumah Layak Huni Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022**

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah rumah	10470	10595	10693	10795	10909
Jumlah rumah tidak layak huni	720	610	410	356	368
Jumlah rumah layak huni	9750	9985	10283	10439	10541
Persentase rumah layak huni	93,12	94,24	96,17	96,70	96,63

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

2) Luas Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. (UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman). Kawasan Kumuh Kota Padang Panjang pertama kali ditetapkan melalui Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor : 050/357/Wako-PP/2014 tentang Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Padang Panjang dengan status kekumuhan mulai dari berat sampai ringan. Melalui kolaborasi pendanaan (ABPD dan APBN) dan kolaborasi aktor (Pemko, Pemprov, Program Kotaku, BKM), status kekumuhan ini bisa dituntaskan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 dilakukan identifikasi ulang terhadap kawasan kumuh yang tersisa dan terdata 47,718 Ha kawasan berada pada status kumuh ringan sesuai dengan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 189 Tahun 2020. Dari luasan kumuh 47,718 Ha ini pada tahun 2020 telah dilakukan pengurangan kumuh sebesar 5,5 persen sehingga luasan kumuh di tahun 2020 tinggal sebesar 45.09 Ha. Pada tahun 2021 terjadi pengurangan luasan kumuh sebesar 56,59 persen yang bersumber dari penuntasan kegiatan skala kawasan Kotaku (kawasan kumuh tepi air Kelurahan Bukit Surungan) dan penanganan kumuh melalui kegiatan Cash For Work untuk 5 kelurahan di Kota Padang Panjang. Kolaborasi penanganan kumuh ini terus berlanjut pada tahun 2022 sebesar 73,98 persen sehingga luasan kumuh Kota Padang Panjang tinggal 12.4171 Ha. Gambaran umum tentang kondisi dan pengelolaan kawasan kumuh Kota Padang Panjang 2018-2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.52
Perkembangan Luas Permukiman Kota Padang Panjang Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Luas Permukiman Kumuh berdasarkan SK Kumuh	52,1797	52,1797	52,1797	52,1797	52,1797
Luas Pengurangan Permukiman Kumuh	31,975	14,5658	2,623	24,4291	12,012
Capaian pengurangan permukiman kumuh	37,6139	52,1797	2,623	27,0521	35,3008
Sisa Luas Kawasan Kumuh	14,5658	0	45,0949	20,6658	12,4171
Persentase pengurangan kawasan kumuh	72,09	100,00	5,50	56,69	73,98

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

3) Ketersediaan Sarana Prasarana Umum Permukiman

Sarana Prasarana Umum (PSU) kawasan permukiman terdiri dari jalan lingkungan, drainase lingkungan dan bangunan pengamanan permukiman. Kuantitas dan kualitas sarana prasarana umum dimaksud cenderung meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2.53 berikut.

Tabel 2.53
Persentase Ketersediaan Prasarana Sarana Permukiman Umum Dalam Kondisi Baik Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase ketersediaan prasarana sarana permukiman umum dalam kondisi baik	78,99	83,61	52,1797	52,1797	52,1797

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Beberapa indikator yang menunjukkan kinerja lingkungan hidup kota Padang Panjang 2018-2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.63
Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022

Indeks Kualitas Air	40,8 8	37,37	43,68	31,86	46,07
Indek Kualitas Udara	92,4 1	91,52	91,88	91,07	91,29
Indek Kualitas Tutupan Lahan	65,2 6	65,26	65,26	56,18	56,18
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,0 9	64,77	67,93	61,16	66,60
Persentase ketersediaan RTH Publik	2.43	2.60	4.23	4.23	4.23
Persentase penanganan sampah	85,8 7	86,39	87,31	89,65	82,72
Persentase pengurangan sampah	13,8 7	13,29	12,06	7,34	15,17
Sampah terkelola	99,7 4	99,68	99,37	96,99	97,89
Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	25,7 3	29,11	31,4	52,4	62,68

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup kota Padang Panjang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dari data tahun 2018 hingga tahun 2022 angka IKLH berkisar antara 61 sampai 67 sesuai dengan kondisi kualitas air Sungai, Kualitas Udara dan Kualitas Tutupan lahan setiap tahunnya. Dari tiga komponen penyumbang IKLH, Indek Kualitas Air merupakan point penting yang harus menjadi perhatian karena masih berada pada angka rendah. Salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas air sungai adalah kandungan bakteri coli yang melebihi baku mutu hampir pada 7 aliran sungai di Kota Padang Panjang. Selain itu, sebagian besar hulu sungai yang ada di Kota Padang Panjang berasal dari Kabupaten Tanah Datar sehingga pemerintah kota mengalami kesulitan untuk melakukan tindakan pengendalian pencemarannya.

Persentase Sampah terkelola di Kota Padang Panjang, berdasarkan data dari dokumen Kebijakan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga masih terbilang tinggi diatas angka 95 persen. Kegiatan penanganan sampah yang dilakukan pemerintah Kota di TPA Sungai Andok menjadi penyumbang terbesar tingginya angka tersebut sedangkan persentase pengurangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat masih fluktuatif berkisar antara 2 persen sampai dengan 15 persen. Yang harus menjadi perhatian serius adalah TPA tersebut pada tahun 2023 diprediksi telah over capacity sehingga pemerintah Kota harus mencari alternative pengelolaan sampah di Kota Padang Panjang kedepannya.

Persentase ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Padang Panjang cenderung meningkat namun masih jauh dari standar ideal Kementerian Pekerjaan Umum Dan Penataan RUANG (10 persen dari luas wilayah). Turunnya luas RTH publik di tahun 2020 disebabkan oleh revitalisasi beberapa ruas jalur hijau trotoar yang ada di Kota Padang Panjang. Peningkatan yang terjadi di tahun 2021 sesungguhnya bukanlah karena penambahan luasan RTH publik, tapi lebih kepada penyesuaian definisi operasional RTH dimana pada tahun-tahun sebelumnya pembanding luasan adalah wilayah administrasi sedangkan sejak tahun 2021 pembanding luasan yang digunakan adalah luas kawasan terbangun (hasil konsultasi penyusunan dokumen RTRW dengan Kementerian ATR).

Ketaatan pelaku usaha untuk mengurus dan mematuhi ketentuan rekomendasi izin lingkungan juga cenderung meningkat dari tahun ke tahun walaupun capaiannya baru mencapai 54,83 persen di 2022. Hal ini terjadi berkat intensifnya pengawasan yang dilakukan oleh OPD pengelolaan lingkungan dan penegakan perda lingkungan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

Mengingat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menangani dua urusan yang berbeda, dimana masing-masing urusan memiliki jalur koordinasi yang berbeda baik di pusat maupun di provinsi, maka telaahan berikut ini juga mencakup renstra dua kementerian dan dua OPD Provinsi yang berbeda. Beberapa arah kebijakan dari masing-masing urusan akan semakin memperkaya kemunculan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Adanya arah kebijakan pembangunan 100-0-100 oleh Kementerian PUPR menjadi tantangan tersendiri bagi OPD. Hal ini mengingat bahwa untuk pencapaiannya pada Tahun 2019 (tahun pertama RPJMD dan Renstra PD) dimana ketersediaan air bersih harus menjadi 100%, luasan permukiman kumuh harus ditekan menjadi 0% dan akses masyarakat terhadap sanitasi menjadi 100%, maka OPD harus melakukan penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang ada di daerah.

Sementara itu, pada urusan lingkungan hidup, target pembangunan nasional berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 65,79-67,14 pada Tahun 2020. Untuk mencapai target tersebut juga diperlukan upaya koordinasi yang kuat dalam hal pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pengolahan limbah B3, pengolahan sampah terpadu, pemulihan kawasan kritis, penguatan kapasitas pengelolaan, melestarikan keanekaragaman hayati (KEHATI) dan penanganan perubahan iklim sehingga emisi gas rumah kaca menurun mendekati 26%.

Pada tingkat Provinsi Sumatera Barat, arah kebijakan pembangunan pada kedua urusan juga sejalan dengan arah kebijakan ditingkat nasional. Cakupannya pun meliputi ketersediaan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan kualitas infrastruktur kawasan permukiman, peningkatan kualitas pengolahan sampah di TPA regional, penurunan beban pencemaran lingkungan yang meliputi air dan udara.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta memperhatikan arah kebijakan di tingkat pusat, provinsi, arah kebijakan dalam RTRW serta KLHS, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang menyusun strategi yang mengacu pada tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang meliputi

a. Threats / Tantangan:

- 1 Adanya penggabungan dua urusan dalam satu organisasi memerlukan strategi dan koordinasi yang baik sehingga dapat saling menunjang satu sama lainnya.
- 2 Keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman.
- 3 Belum optimalnya jalinan kemitraan antara pengusaha jasa konstruksi dan non konstruksi dengan pemerintah daerah.
- 4 Isu lingkungan hidup masing dinilai sebagai penghambat dalam pembangunan ekonomi;
- 5 Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan;
- 6 Pengembangan kapasitas SDM yang memiliki kompetensi memadai

- 7 Potensi konflik dari perbedaan pemahaman dalam pemanfaatan lahan dan sumber daya alam oleh berbagai kepentingan

b. Opportunity / Peluang:

1. Letak Geografis Kota Padang Panjang sebagai jalur perlintasan.
2. Penyelenggaraan program dan kegiatan di daerah yang sejalan program nasional pada masing-masing urusan sehingga memberi peluang untuk mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
3. Isu lingkungan hidup saat ini tengah menjadi isu global;
4. Adanya pengusaha Konstruksi dan Non Konstruksi yang terlibat dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kota Padang Panjang.
5. Perkembangan teknologi, baik teknologi informatika maupun teknologi lain yang dapat menunjang pelaksanaan program kegiatan.
6. Adanya partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan pembangunan sarana dan prasarana fisik Kota Padang Panjang.
7. Adanya organisasi-organisasi pengusaha jasa konstruksi dan non konstruksi sebagai mitra kerja bagi pemerintahan dalam hal mewujudkan pembangunan fisik di Kota Padang Panjang.
8. Pengelolaan persampahan berwawasan lingkungan membuka peluang ekonomi masyarakat
9. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik

2.5 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan Lingkungan hidup. Dalam memberikan layanan tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup melakukan koordinasi dan kerjasama dengan beberapa pihak, diantaranya : Kader lingkungan, bank sampah, sekolah-sekolah seKota Padang Panjang, kecamatan dan kelurahan, tenaga fasilitator perumahan, KOTAKU dan PDAM.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang sesuai dengan tupoksinya merupakan Lembaga Teknis Daerah yang cukup Strategis dalam melaksanakan kebijakan program pembangunan daerah untuk urusan Perumahan Rakyat dan urusan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

1. Belum terpenuhinya ketersediaan rumah layak huni.

Hasil pendataan pada Tahun 2022 menunjukkan jumlah rumah tidak layak huni di Kota Padang Panjang sebanyak 368 unit. Jumlah rumah tidak layak huni ini terus berkurang dengan adanya bantuan rehab rumah setiap tahunnya. Yaitu 110 unit rumah di Tahun 2018, 200 unit di Tahun 2019, 100 unit di Tahun 2020, 52 unit di Tahun 2021, dan 40 unit di Tahun 2022. Namun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, maka kebutuhan akan juga meningkat. Hal ini mengakibatkan adanya potensi bertambahnya jumlah rumah tidak layak huni di Kota Padang Panjang.

Tabel. 3.1
Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kota Padang Panjang
Tahun 2018-2022

No	Uraian	T a h u n				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni	110 unit	200 unit	100 unit	52 unit	40 unit

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

2. Penataan kawasan permukiman yang belum optimal yang berpotensi meningkatkan kawasan kumuh

Luas kawasan kumuh di Kota Padang Panjang saat ini seluas 47,7179 Ha dan telah tertangani sebesar 23,288 Ha. Meskipun pencapaiannya telah melebihi target, namun apabila dalam penataan kawasan permukiman tidak mengikuti standar layak yang berlaku, maka akan memunculkan potensi kawasan kumuh baru di kemudian hari. Selain itu terdapat beberapa catatan

dalam penanganan kawasan kumuh, seperti ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi sehingga membuat penanganan kawasan kumuh terkendala.

3. Belum optimalnya penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di lingkungan permukiman

Dengan adanya pertumbuhan penduduk, kebutuhan terhadap perumahan terus meningkat. Penambahan perumahan dan permukiman ini, harus diiringi dengan penyediaan sarana prasarana umum (PSU) yang memadai. Salah satu sarana prasarana umum yang perlu mendapat perhatian yaitu saluran drainase. Curah hujan yang relatif tinggi di Kota Padang Panjang, kecenderungan pola pembangunan yang semakin mengurangi areal resapan air, berpotensi meningkatkan volume air yang harus ditampung oleh badan air terutama saluran drainase. Maka diperlukan upaya pemeliharaan saluran drainase terutama di kawasan permukiman.

4. Indeks kualitas air yang masih rendah

Indeks kualitas air kota Padang Panjang pada tahun 2022 menunjukan angka 46,07. Angka ini menunjukkan kualitas air yang rendah disebabkan oleh pencemaran yang cukup tinggi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini antara lain debit air sungai yang relatif kecil sementara material pencemar relatif tinggi dan beragam. Sumber pencemar yang cukup dominan antara lain limbah domestik, perdagangan, industri dan pertanian.

Indeks kualitas air permukaan di Kota Padang Panjang yang sangat rendah (dibawah IKA nasional) mengindikasikan banyak hal. Selain faktor alam, terdapat faktor yang lebih dominan yaitu aspek perilaku manusia dalam pemanfaatan badan air terutama sungai. Laporan hasil pengawasan menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan air limbah serta rendahnya ketaatan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan Izin Lingkungan.

5. Belum Optimalnya Pengelolaan Persampahan dan TPA Sungai Andok yang sudah penuh

Sampai dengan akhir periode Renstra sebelumnya pada Tahun 2022 diketahui rata-rata persentase sampah yang masuk ke TPA sampah Sungai Andok sebesar 82,72%. Capaian ini kurang memenuhi target dalam artian pembatasan sampah yang masuk ke TPA sampah masih belum optimal. Volume sampah yang masuk ke TPA meningkat setiap tahunnya, menandakan penanganan sampah yang belum optimal. Sementara disisi

lain pembatasan tersebut mutlak diperlukan karena keterbatasan daya tampung TPA itu sendiri.

TPA Sampah Sungai Andok secara teknis telah melewati umur pakai. Namun, karena adanya program pengurangan sampah dari sumbernya, sampai saat ini TPA Sungai Andok masih bisa digunakan. Kedepannya perlu disiapkan lahan TPA baru sebagai pengganti. Jika penyediaan TPA baru sulit untuk diwujudkan, maka harus ada upaya lain yang bisa mengurangi timbulan sampah secara signifikan semenjak dari sumbernya, sehingga sampah yang masuk ke TPA hanyalah residu yang betul-betul tidak bisa dimanfaatkan lagi.

6. Belum Optimalnya Pengelolaan keanekaragaman Hayati

Perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman Hayati (KEHATI) merupakan Program yang bertujuan untuk mempertahankan kestabilan ekosistem, ketersediaan sumber pangan dan sarana edukasi masyarakat. Sampai saat ini Kota Padang Panjang belum memiliki Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI), karena keterbatasan lahan. Untuk Taman Keanekaragaman Hayati diperlukan lahan minimal seluas 3 Ha. Karena belum adanya taman KEHATI ini, maka pengelolaan Keanekaragaman Hayati baru dilakukan terbatas pada Ruang Terbuka Hijau yang ada yaitu seluas 26, 943 Ha.

7. Masih rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha akan pentingnya upaya mencegah pencemaran air dan lingkungan

Salah satu sumber pencemaran air dan lingkungan adalah limbah dari usaha/kegiatan yang ada di Kota Padang Panjang. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sudah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan tersebut. Dari pengawasan yang dilakukan dapat dilihat ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap kewajibannya terkait dokumen lingkungan. Tingkat ketaatan pelaku usaha/kegiatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun ketaatan ini perlu terus ditingkatkan, karena di Tahun 2022 ketaatan pelaku usaha/kegiatan sebesar 54,83%. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha/kegiatan, dalam artian masih banyak pelaku usaha/kegiatan yang belum memenuhi kewajibannya terkait pengelolaan lingkungan.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi

Mengingat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup menangani dua urusan yang berbeda, dimana masing-masing urusan memiliki jalur koordinasi yang berbeda baik di pusat maupun di provinsi, maka

telaahan berikut ini juga mencakup renstra dua kementerian dan dua OPD Provinsi yang berbeda.

Ditingkat Kementerian sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, maka dalam Renstra Kementerian/ Lembaga tidak lagi mencantumkan visi misi tersendiri, melainkan mengacu pada visi dan misi Pembangunan Nasional. Visi Pembangunan Nasional adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Ditingkat Nasional, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam Renstra Kementrian PUPR yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020. Secara umum tujuan yang ditetapkan dalam Renstra ini terkait bidang Perumahan dan Permukiman adalah peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sementara sasaran strategis yang terkait dengan bidang Perumahan dan Permukiman adalah Meningkatkan penyediaan akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang layak, aman dan terjangkau, dengan indikator kinerja :

1. Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living
2. Persentase pemenuhan kebutuhan layak huni

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.63/Menlhk-Setjen/Set.1/10/2019. Tujuan pembangunan yang dirumuskan KLHK untuk Tahun 2020-2024 adalah

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;

4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan lingkungan hidup di daerah adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

3.3.3. Telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat

Urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Barat mulai Tahun 2017 ditangani oleh OPD baru yaitu, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Mengacu pada Renstra Tahun 2021-2026, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki Visi “Mewujudkan Permukiman layak huni yang berkelanjutan dan

Tata Kelola yang Berkeadilan”. Sejalan dengan arah kebijakan pada Renstra Kementerian PUPR, pemukiman yang layak huni dan berkelanjutan diterjemahkan melalui permukiman dengan cakupan pelayanan air yang bersih dan baik, penurunan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan pelayanan sanitasi sehingga menghasilkan lingkungan permukiman yang nyaman dan asri.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan misi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan,
2. Meningkatkan Kualitas Kawasan Permukiman,
3. Meningkatkan Kualitas Perumahan,
4. Meningkatkan Perencanaan dan Penetapan Penatagunaan Tanah.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat memiliki tujuan yang memiliki keselarasan penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman di daerah yaitu :

1. Meningkatkan infrastruktur Layanan Dasar Masyarakat;
2. Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan;
3. Meningkatnya kinerja Organisasi.

Sementara sasaran pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat yang terkait dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman di daerah adalah :

1. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dengan indikator Persentase Peningkatan PSU Permukiman sebesar 20% pada tahun 2026;
2. Meningkatnya kualitas perumahan dengan indikator Persentase Rumah Layak huni bagi Masyarakat Korban Bencana sebesar 100% pada tahun 2026 dan Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi sebesar 100% pada tahun 2026.
3. Meningkatnya fasilitasi penatagunaan tanah dengan indikator persentase masalah pertanahan yang ditangani sebesar 100% pada tahun 2026;
4. Meningkatnya tata kelola organisasi dengan indikator Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target BB di tahun 2026.

3.3.4. Telaahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat disusun pada Tahun 2021 seiring dengan dilantiknya Kepala Daerah Periode 2021-2026.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang berkualitas

Tujuan tersebut kemudian diuraikan menjadi sasaran strategis jangka menengah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penataan lingkungan hidup, dengan indikator persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan sebesar 99% di Tahun 2026.
2. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dengan indikator persentase penurunan beban pencemaran sebesar 2,5% di Tahun 2026, Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan sebesar 0,05% di tahun 2026.
3. Terwujudnya optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3, dengan indikator persentase penanganan sampah sebesar 64% di tahun 2026, persentase pengurangan sampah sebesar 25% di tahun 2026 serta jumlah limbah B3 yang dikelola (ton/tahun) sebesar 882.554 ton di tahun 2026.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan bagian dari instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. RTRW merupakan pedoman bagi arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah, agar setiap rencana pembangunan yang dalam pelaksanaannya menggunakan sumber daya alam dapat dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya. Sementara Kajian Lingkungan Hidup Strategis dibuat oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar atau terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan rencana, dan/atau program.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012 – 2032, merupakan pedoman bagi pemanfaatan ruang wilayah, agar setiap rencana pembangunan yang dalam pelaksanaannya menggunakan sumber daya alam dapat dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya. Selain itu juga sebagai jaminan kepastian hukum terselenggaranya pemanfaatan

ruang sesuai peruntukannya. Hal ini merupakan salah satu instrumen mendasar dalam hal pemberian izin lingkungan yang merupakan salah satu tupoksi Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup..

Sebagai suatu wilayah perkotaan, tentunya kebijakan pemanfaatan ruang bagi perumahan dan kawasan permukiman tentunya tidak dapat dielakkan. Bahkan kebutuhan untuk hal tersebut akan semakin berkembang dan tentunya menjadi proiritas yang diatur dalam RTRW Kota Padang Panjang. Melihat pada perkembangan yang terjadi, akan sangat mungkin sekali terjadinya alih fungsi lahan yang cukup tinggi untuk keperluan perumahan dan kawasan permukiman. Jika tidak diiringi dengan penataan kawasan secara optimal, tentunya berpotensi menimbulkan kawasan kumuh (baru) dikemudian hari. Dalam rencana peruntukan lahan, diprediksi kebutuhan lahan untuk permukiman masih relatif kecil yaitu 19,57% (dari luas perencanaan sebesar 2.973,54 Ha)

Terkait dengan pengelolaan sampah, di dalam RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 disebutkan lokasi Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPAS) berada di Sungai Andok. Namun berdasarkan kajian yang telah dilakukan, umur teknis TPAS Sungai Andok hanya bertahan sampai dengan Tahun 2022. Oleh karena itu perlu dipersiapkan lokasi baru sebagai lahan TPAS. Untu mengurangi beban TPAS, Pemerintah Daerah perlu memikirkan alternatif pengolahan ramah lingkungan lainnya yaitu berupa Tempat Pengolahan Sampah Sementara yang dikelola dengan menggunakan prinsip Reduce, Reuse dan Recycle (TPS 3R).

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) BAB IV KLHS

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Perubahan.

Dalam penyusunan RTRW maupun RPJMD Perubahan Kota Padang Panjang telah dilengkapi dengan KLHS guna mengintegrasikan program pembangunan yang berkelanjutan dengan berpedoman kepada perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diantaranya melalui pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

KLHS Perubahan RPJMD 2018-2023 mengarahkan kebijakan Pemerintah Kota untuk dapat memenuhi target capaian sesuai dengan dengan indikator dalam konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainable Developmen Goals / SDGs). Rekomendasi yang terkait dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta urusan lingkungan hidup dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan pengelolaan daerah aliran sungai terpadu
 - Pengembangan kerjasama hulu-hilir pengelolaan sungai.
 - Pengembangan regulasi bersama antar daerah dalam pemanfaatan sungai.
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan tutupan lahan daerah tangkapan air
2. Peningkatan pengendalian pencemaran sungai, sumber air dan telaga
 - Pengembangan infrastruktur pengendalian pencemaran sungai dan sumber air lainnya (IPAL Komunal, sewerage system).
 - Peningkatan pengawasan pembuangan limbah oleh industri dan limbah domestic.
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran air.
 - Pengembangan insentif dan disinsentif pengelolaan limbah.
3. Pengembangan pengelolaan sampah berbasis 5 R
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas informasi untuk pengurangan (reduksi) sampah.
 - Intensifikasi pengembangan bank sampah.
 - Pengembangan upaya pengolahan sampah dengan ecoenzym dan maggot.
 - Pengembangan pengolahan sampah untuk energy (pellet sampah).
 - Pengembangan kelompok pengolah sampah untuk pupuk organik.
4. Peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah
 - Peningkatan kapasitas teknologi pengelolaan sampah.
 - Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan sampah.
 - Pengembangan budaya pengelolaan sampah berbasis kearifan lokal (Jumat bersih, majlis taklim kelola sampah)
5. Pengembangan upaya menuju perilaku konsumsi yang rasional,
 - Pengembangan kelompok swadaya masyarakat menuju perilaku konsumsi sehat dan minim sampah.
 - Revitalisasi penggunaan bahan alami lokal sebagai makanan dan pembungkus makanan.
6. Optimalisasi pelaksanaan LP2B
 - Pengembangan insentif dan disinsentif implementasi LP2B.
 - Peningkatan kerjasama dengan tokoh masyarakat dalam penguatan pengelolaan lahan pertanian.
7. Peningkatan kualitas dan luas RTH
 - Pendayagunaan areal milik kereta api Indonesia, untuk perluasan TRH Privat/Perusahaan.
 - Peningkatan luas RTH pada pekarangan dan lahan terbukamilik masyarakat.

- Penguatan upaya pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Pengembangan Padang Panjang menuju kota taman
- Pengembangan infrastruktur publik hemat lahan dan kaya vegetasi
 - Peningkatan green building (bangunan hijau).

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Mereview kembali berbagai permasalahan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, serta berbagai sasaran pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Renstra Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, RTRW Kota Padang Panjang serta hasil telaahan KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023, teridentifikasi berbagai isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam lima tahun kedepan. Isu-isu tersebut didiskusikan dan dikonsultasikan secara bersama dengan dukungan data serta analisa yang mendalam terhadap masing-masing urusan.

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Potensi berkembangnya kawasan kumuh perkotaan akibat ketidakteraturan bangunan perumahan.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 189 Tahun 2020, terdapat luas kawasan kumuh baru di Kota Padang Panjang sebesar 47,718 Ha. Sampai dengan Tahun 2020 untuk Luas kawasan kumuh sebelumnya sebesar 53,06 Ha telah tertangani. Dan untuk kawasan kumuh baru tertangani seluas 2,69 Ha. Dengan timbulnya kawasan kumuh baru, maka upaya-upaya penataan kawasan permukiman perlu terus dilaksanakan, sekaligus mengantisipasi timbulnya kawasan kumuh baru akibat perkembangan kebutuhan masyarakat akan hunian dan permukiman itu sendiri.

2. Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni.

Sampai Tahun 2022 masih terdapat 368 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Angka ini berpotensi meningkat seiring dengan perkembangan kebutuhan jumlah hunian dan juga tidak terpeliharanya bangunan rumah yang telah ada.

3. Belum optimalnya pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di lingkungan permukiman

Kecenderungan pola pembangunan saat ini yang semakin mengurangi areal resapan air, akan berpotensi semakin meningkatkan volume air larian (*run*

off). Peningkatan air larian akan meningkatkan volume air yang harus ditampung oleh badan air terutama saluran drainase. Apalagi mengingat curah hujan yang relatif tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, maka sudah selayaknya Pemerintah Daerah memberikan perhatian serius pada upaya pemeliharaan saluran drainase, terutama di kawasan permukiman. Selain itu dengan terus bertambahnya pembangunan perumahan dan permukiman harus diiringi dengan peningkatan pembangunan Prasarana, Utilitas Sarana Umum (PSU) yang memadai.

Urusan Lingkungan Hidup

1. Belum optimalnya penanganan pencemaran air permukaan.

Pada Tahun 2022, Indeks Kualitas Air di Kota Padang Panjang berada pada angka 46,07. Hal ini mengindikasikan tingkat pencemaran air yang buruk di Kota ini. Dari tahun 2018 sampai 2023 Indeks Kualitas Air berapada pada status ‘Kurang’. Hal ini tentunya menuntut perhatian yang lebih besar dari Pemerintah Daerah. Langkah-langkah komprehensif yang terpadu perlu dilakukan dengan seluruh sektor terkait, termasuk mengembangkan kerjasama pengelolaan sungai dengan kabupaten tetangga. Tingkat pencemaran air akan sangat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup daerah secara keseluruhan. Dari data indeks kualitas air juga dapat terlihat tingkat ketaatan pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha terhadap ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah. Data hasil pengawasan Tahun 2022 menunjukkan tingkat ketaatan yang masih rendah di Kota Padang Panjang yaitu sebesar 62,68%. 19 (sembilan belas) objek usaha/kegiatan dari 33 (tiga puluh tiga) objek usaha/kegiatan masih belum taat.

2. Belum optimalnya pengelolaan sampah perkotaan

Data Tahun 2022 menunjukkan bahwa dari total timbulan sampah yang dihasilkan di Kota Padang Panjang baru tertangani sebesar 82,72%. Sementara kemampuan TPA Sampah Sungai Andok yang dijadikan tempat pemrosesan akhir sampah semakin menurun. Secara teknis diperkirakan TPA ini hanya mampu menampung sampah paling lama sampai Tahun 2022.

Sejalan dengan arahan dan target yang tercantum dalam Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2018 tentang Jakstrada Pengolahan Sampah Kota Padang Panjang, bahwa harus ada penurunan timbulan sampah dan perbaikan penanganan sampah dari tahun ke tahun. Apalagi. mengingat adanya keterbatasan pada ketersediaan lahan untuk TPA, maka upaya pengurangan timbulan sampah menjadi mutlak diperlukan.

3. Belum Optimalnya Pengelolaan keanekaragaman Hayati

Perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman Hayati (KEHATI) merupakan Program yang bertujuan untuk mempertahankan kestabilan ekosistem, ketersediaan sumber pangan dan sarana edukasi masyarakat. Sampai saat ini Kota Padang Panjang belum memiliki Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI), karena keterbatasan lahan. Untuk Taman Keanekaragaman Hayati diperlukan lahan minimal seluas 3 Ha. Karena belum adanya taman KEHATI ini, maka pengelolaan Keanekaragaman Hayati baru dilakukan terbatas pada Ruang Terbuka Hijau yang ada yaitu seluas 26, 943 Ha.

4. Masih rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha akan pentingnya upaya mencegah pencemaran air dan lingkungan

Salah satu sumber pencemaran air dan lingkungan adalah limbah dari usaha/kegiatan yang ada di Kota Padang Panjang. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sudah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan tersebut. Dari pengawasan yang dilakukan dapat dilihat ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap kewajibannya terkait dokumen lingkungan. Tingkat ketaatan pelaku usaha/kegiatan terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun ketaatan ini perlu terus ditingkatkan, karena di Tahun 2022 ketaatan pelaku usaha/kegiatan sebesar 54,83%. Hal ini menunjukkan masih rendah nya tingkat ketaatan pelaku usaha/kegiatan, dalam artian masih banyak pelaku usaha/kegiatan yang belum memenuhi kewajibannya terkait pengelolaan lingkungan.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang serta berdasarkan isu strategis pada kedua urusan yang melekat pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, maka ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan OPD Tahun 2024 – 2026 sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2024-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Terbangunnya Infrastruktur layanan dasar perkotaan yang berkualitas		IKLI Perkim	96,85	96,90	96,92
		Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Persentase permukiman layak huni	98,80	99,52	100,00
	meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan		Indek Kualitas Air	46,07	46,50	47,25
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	56,18	56,18	56,18
			Indeks Kualitas Udara	91,29	91,29	91,29
		Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	85	90	90
	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran		Angka Kemiskinan	5,14	4,99	4,85
		Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman	Persentase permukiman layak huni	98,80	99,52	100,00

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Pada Tabel 4.1 diatas terlihat bahwa dalam rangka mencapai tujuan terbangunnya infrastruktur layanan dasar perkotaan yang berkualitas di Kota Padang Panjang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam periode Renstra 2024-2026 menetapkan satu sasaran yaitu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dengan indikator persentase permukiman layak huni. Sementara untuk tujuan meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan ditetapkan sasaran meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan. Untuk tujuan menurunnya tingkat kemiskinan dan

pengangguran ditetapkan sasaran menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman dengan indikator persentase permukiman layak huni.

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan permukiman diindikasikan dari persentase permukiman yang layak huni. Persentase permukiman layak huni merupakan perbandingan luas permukiman yang layak huni dengan luas seluruh permukiman. Luas permukiman yang layak huni dihitung melalui pengurangan luas seluruh kawasan permukiman dengan luas kawasan kumuh.

$$\text{Persentase Permukiman Layak Huni} = \frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{Luas permukiman seluruhnya}} \times 100\%$$

$$\text{Luas permukiman layak huni} = \text{Luas kawasan permukiman} - \text{luas kawasan kumuh}$$

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 189 Tahun 2020 ditetapkan luas kawasan kumuh adalah sebesar 47,718 Ha. Sementara luas kawasan permukiman di Kota Padang Panjang seluas 415,21 Ha. Ditargetkan seluruh kawasan kumuh tertangani di tahun 2026.

Sementara itu pada sasaran kedua, indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan pengelolaan lingkungan hidup adalah persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan. Indikator ini dihitung dengan mencari rata-rata dari upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan.

$$\text{Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup} = \frac{\text{Capaian upaya pengelolaan LH}}{\text{Jumlah upaya pengelolaan LH}} \times 100\%$$

Upaya pengelolaan lingkungan Hidup terdiri dari : (1) penyediaan dokumen perencanaan lingkungan, (2) penanganan pengaduan masyarakat terhadap PPLH, (3) ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan, (4) pendampingan terkait PPLH terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA), (5) Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, (7) pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, (8) pengelolaan RTH Publik, (9) pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3 dan (10) pengelolaan sampah.

Pada sasaran ketiga, menurunkan angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman, indikator yang digunakan sama dengan sasaran 1 yaitu persentase permukiman layak huni yang dihitung dengan membandingkan luas permukiman yang layak huni dengan luas seluruh permukiman.

$$\text{Persentase Permukiman Layak Huni} = \frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{Luas permukiman seluruhnya}} \times 100\%$$

$$\text{Luas permukiman layak huni} = \text{Luas kawasan permukiman} - \text{luas kawasan kumuh}$$

4.2 Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat Sesuai Kewenangan Daerah.

NSPK Merupakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Konkuren (bersaingan) serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah.

a. NSPK Perumahan Permukiman.

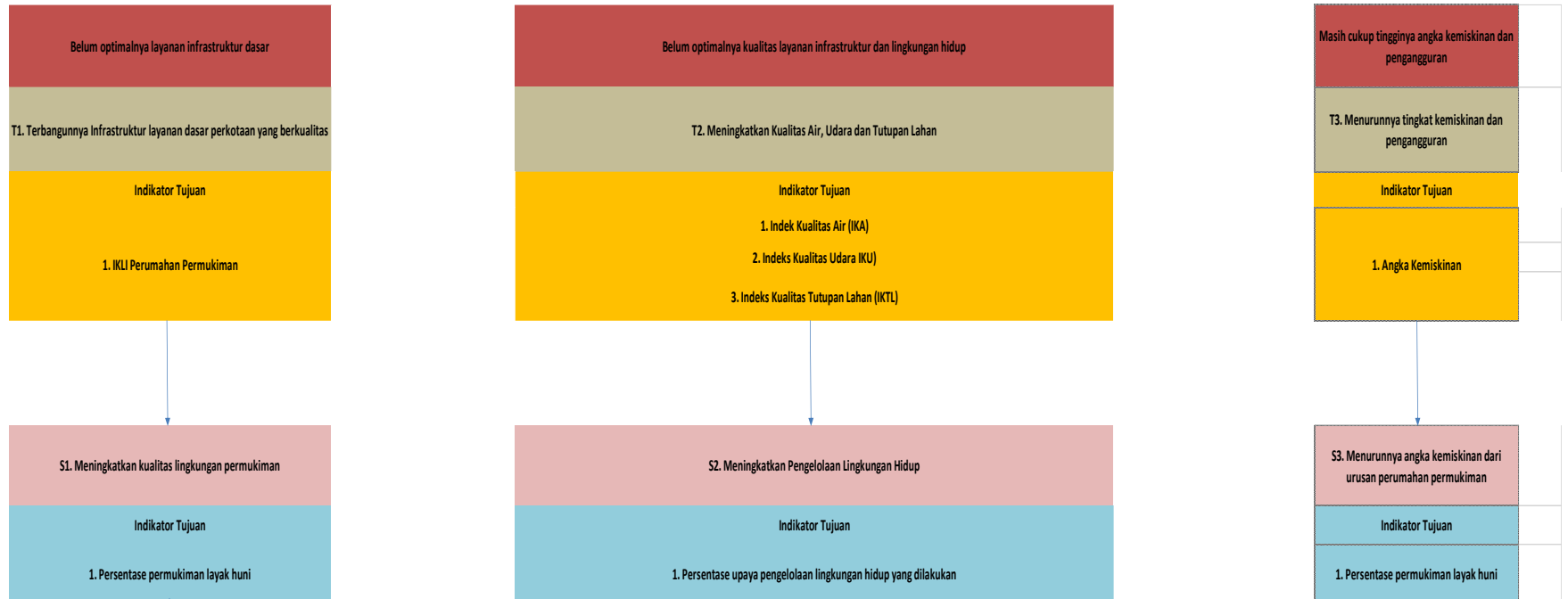
SURAT EDARAN Nomor : 12/SE/Dr/2022 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN. NSPK ini memuat tentang Perencanaan Bantuan Pembangunan Rumah Susun, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Rumah Susun, Pengelolaan dan penghunian rumah susun, Serah terima aset rumah susun, Building Information Modelling (BIM) pada rumah susun, Manajemen risiko bantuan pembangunan rumah susun, dan Penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi.

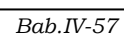
b. NSPK Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. NSPK ini memuat tentang tata cara permohonan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional, pemenuhan komitmen, masa berlaku Izin, pelaksanaan pengawasan pemenuhan kewajiban dan Sanksi.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Tahun 2024-2026, dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut :

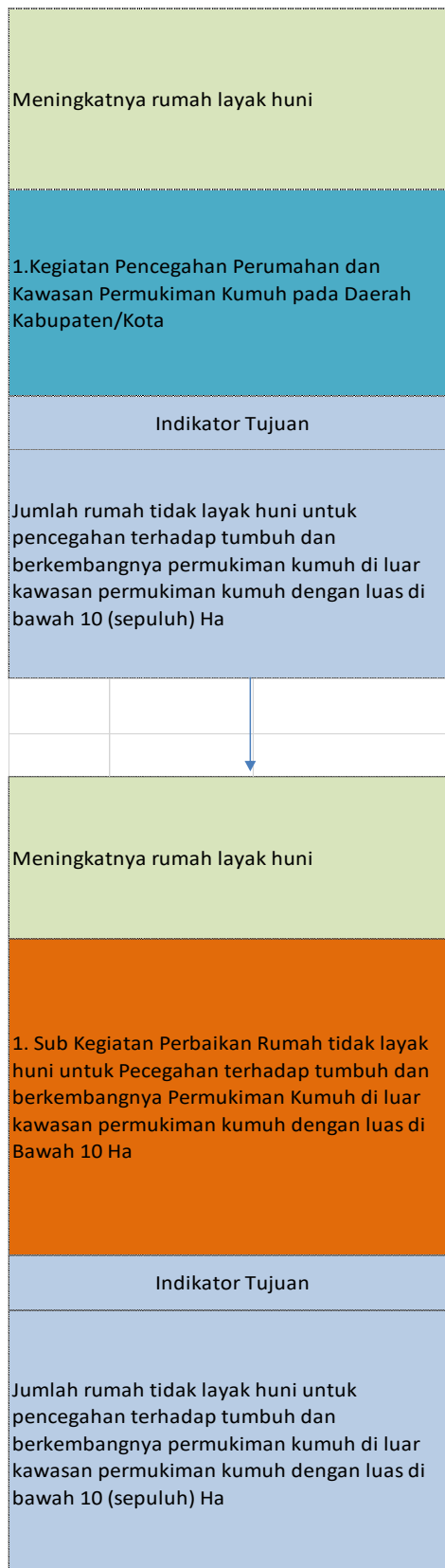
Gambar 4.1
Cascading Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Tahun 2024-2026





Bab.IV-59





Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 202

Dari gambar diatas dapat dilihat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun ke depan. Untuk urusan Perumahan, Kawasan Permukiman terdapat 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) sasaran yang ingin dicapai, sedangkan untuk urusan Lingkungan Hidup terdapat 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran yang ingin dicapai.

Pada Sasaran ke 1, terdapat 3 (tiga) program, 6 (enam) kegiatan, dan 9 (sembilan) sub kegiatan. Pada Sasaran ke 2, terdapat 10 (sepuluh) program, 14 (empat belas) kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan. Sementara pada Sasaran ke 3, terdapat 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, dan 1 (satu) Sub Kegiatan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran pada Bab IV, selanjutnya dijabarkan menjadi strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan untuk jangka menengah. Rumusannya dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Infrastruktur Layanan Dasar Perkotaan yang berkualitas	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman	Penguatan regulasi kawasan permukiman	Penyusunan Dokumen RP2KPKP
		Penguatan koordinasi/ kolaborasi lintas sektor penanganan kumuh	Rekapitulasi Program KOTAKU (Termasuk pembinaan BKM, KPP, dll)
		Penyediaan dan Pemeliharaan Insfrastruktur PSU pemeliharaan jalan lingkungan	Penyediaan dan pemeliharaan jalan lingkungan
			Penyediaan dan pemeliharaan drainase lingkungan
			Penyediaan dan pemeliharaan bangunan pengaman kawasan permukiman

Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana persampahan	Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan sampah dan TPA
		Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Sosialisasi terhadap masyarakat dan bank sampah terkait pengelolaan sampah
		Kerjasama pengelolaan sampah	Kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak Ke tiga
		Penguatan kelembagaan pengendalian pencemaran lingkungan	Pembentukan UPTD Persampahan
		Penguatan kerjasama dengan daerah tetangga	Koordinasi dan kerjasama dengan daerah tetangga terkait pengendalian Pencemaran sungai
		Optimalisasi pengawasan pencemaran lingkungan	Monitoring dan pengawasan Ketaatan pelaku usaha
		Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pencemaran lingkungan	Sosialisasi terhadap masyarakat terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
		Pembinaan kampung iklim	Sosialisasi dan Pembinaan kampung iklim
		Penyediaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau	Pemeliharaan dan Pembangunan Ruang terbuka Hijau
Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran	Menurunnya angka kemiskinan dari urusan perumahan permukiman	Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Rehab rumah tidak layak huni

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Dari Tabel diatas dapat dilihat untuk Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman terdapat 4 (empat) strategi dan 6 (enam) arah kebijakan. Diantaranya : Penyediaan dan Pemeliharaan Insfrastruktur PSU, Penyidiyaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan Rendah.

Sementara untuk Urusan Lingkungan Hidup terdapat 9 (sembilan) strategi dan 9 (sembilan) arah kebijakan.diantaranya : Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan, Kerjasama Pengolahan Sampah, Meningkatkan Kesadaran masyarakat terkait pencemaran lingkungan

:

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

Bedasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 3 tahun (2024-2026), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan tetap mengacu pada program pembangunan program yang tertuang dalam RPD Kota Padang Panjang 2024-2026.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penang gung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)
Terbangunnya Infrastruktur layanan dasar perkotaan yang berkualitas				IKLI Perkim											
	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman			Persentase permukiman layak huni	97,01%	98,80		99,52		100,00		100,00			
			Program Kawasan Permukiman	Persentase pengurangan kawasan kumuh	73,98%	89,36		95,74		100,00		100,00			
			Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kulaitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokumen kebijakan kawasan kumuh yang tersedia	1 dokumen (naskah akademis Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh)	2 dokumen									
			Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	1 dokumen (naskah akademis Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh)	1 dokumen	100.000.000,00								
			Sub Kegiatan Survei dan penetapan lokasi Perumahan dan permukiman kumuh	Jumlah hasil survey dan penetapan lokasi Perumahan dan permukiman kumuh		1 dokumen	100.000.000,00								
			Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		1 laporan		1 laporan		1 laporan		1 laporan			
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		1 laporan	50.000.000,00	1 laporan	50.000.000,00	1 laporan	50.000.000,00	1 laporan			

			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	84,51	86,24		87,11		87,98		87,98			
			Kegiatan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 kecamatan	2 kecamatan		2 kecamatan		2 kecamatan		2 kecamatan			
			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	2 kecamatan	2 kecamatan	2.500.000.000,00	2 kecamatan	2.500.000.000,00	2 kecamatan	2.500.000.000,00	2 kecamatan			
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100%	100%		100%		100%		100%			
			Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	Jumlah data penyediaan hunian dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen			
		Ganti Sub Kegiatan	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen			
		Sub Kegiatan baru	Sub Kegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
			Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana dan terkena relokasi program pemerintah		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit			
			Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		2 unit	40.000.000	2 unit	40.000.000	2 unit	40.000.000	2 unit			
			Dub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun		2 unit	100.000.000	2 unit	100.000.000	2 unit	100.000.000	2 unit			
			Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
			Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/ Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun		1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen			

meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan				Indek Kualitas Air	46,07	45,75		46,50		47,25		47,25			
				Indek Kualitas Udara	91,29	90,05		90,10		90,15		90,15			
				Indek Kualitas Tutupan Lahan	56,18	57,00		57,50		58,00		58,00			
	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup			Persentase upaya pengelolaan lingkunga hidup yang dilakukan	65%	85%		80%		90%		90%			
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan	0%	67%		100%				100%			
			Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	2 dokumen	2 dokumen		1 dokumen				3 dokumen			
			Sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Rencana Tata Ruang yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	310.000.000	1 dokumen	310.000.000			2 dokumen			
			Sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJMD yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	310.000.000					1 dokumen			
			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100%	100%		100%		100%		100%			
			Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen			
		Satuan target ditambahkan	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Dittindaklanjuti/Ditangani (Dokumen)		5 dokumen	20.000.000,00	5 dokumen	25.000.000,00	5 dokumen	30.000.000,00	5 dokumen			
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan		5 dokumen	20.000.000,00	5 dokumen	25.000.000,00	5 dokumen	30.000.000,00	5 dokumen			
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	54,83%	55%		60%		65%		65%			

			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	100%	100%		100%		100%		100%			
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah ASN yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas PPLHD dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD		2 orang	20.000.000,00	4 orang	80.000.000,00	5 orang	100.000.000,00	5 orang			
			Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25 laporan	30 laporan	250.000.000,00	35 laporan	200.000.000,00	40 laporan	200.000.000,00	40 laporan			
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH		5 dokumen	20.000.000,00	5 dokumen	25.000.000,00	5 dokumen	30.000.000,00	5 dokumen			
		Ganti Indikator	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang mendapat pendampingan terkait PPLH		0%		10%		20%		20%			
			Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)		1 Dokumen	Rp50.000.000	1 Dokumen	Rp55.000.000	1 Dokumen	Rp60.500.000	1 Dokumen			
			Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan (Dokumen)				1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			

		Ganti satuan	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan (Dokumen)	3 kali pendampingan	3 kali pendampingan	Rp100.000.000	3 kali pendampingan	Rp110.000.000	3 kali pendampingan	Rp121.000.000	3 kali pendampingan			
		Penyesuaian target	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	16 kelompok masyarakat	16 kelompok masyarakat	Rp70.000.000	16 kelompok masyarakat	Rp77.000.000	16 kelompok masyarakat	Rp84.700.000	16 kelompok masyarakat			
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 jenis	1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis			
			Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerja	1 kelompok	1 kelompok		1 kelompok		1 kelompok		1 kelompok			
			Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerja	1 kelompok	1 kelompok	Rp350.000.000	1 kelompok	Rp385.000.000	1 kelompok	Rp423.500.000	1 kelompok			
		Ganti Indikator	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	100%		100%		100%		100%			
		Penyesuaian target	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pemantauan kualitas air, udara, tanah yang dilakukan	2 jenis	2 jenis		2 jenis		2 jenis		2 jenis			
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		1 dokumen	25.000.000,00	1 dokumen	25.000.000,00	1 dokumen	25.000.000,00	1 dokumen			
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		1 dokumen	60.000.000,00	1 dokumen	70.000.000,00	1 dokumen	80.000.000,00	1 dokumen			
		Penyesuaian target	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 jenis	2 jenis	1.295.000.000	2 jenis	420.000.000	2 jenis	1.000.000.000	2 jenis			
			Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah jenis penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan	1 jenis	1 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis			

			Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	4 kali	4 kali	100.000.000	4 kali	100.000.000	4 kali	100.000.000	4 kali			
		Ganti Indikator	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luas RTH Publik	4,23%	4,23%		4,23%		4,23%		4,23%			
		Ganti Indikator	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi RTH Publik yang dikelola	2 kecamatan	2 kecamatan		2 kecamatan		2 kecamatan		2 kecamatan			
		Ganti Indikator	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH Publik yang dikelola	53 Ha	53 Ha	2.200.000.000	53 Ha	2.300.000.000	53 Ha	2.400.000.000	53 Ha			
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	40 orang	40 orang	50.000.000	40 orang	50.000.000	40 orang	50.000.000	40 orang			
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap Pemenuhan komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		32%		32%		35%		35%			
			Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3	2 kali	2 kali		2 kali		2 kali		2 kali			
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya		1 dokumen	25.000.000,00	1 dokumen	25.000.000,00	1 dokumen	25.000.000,00	1 dokumen			
			Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah penghasil Limbah B3 yang dibina/diverifikasi lapangan		24		24		26		26			
			Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		1 laporan	20.000.000,00	1 laporan	30.000.000,00	1 laporan	40.000.000,00	1 laporan			
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	97,89	98		98		98		98			
			Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase penanganan sampah	82,72	80		79		78		78			

			Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	14778 ton	15.000 - 20.000 ton/tahun	6.500.000.000,00	15.000 - 20.000 ton/tahun	7.000.000.000,00	15.000 - 20.000 ton/tahun	7.500.000.000,00	15.000 - 20.000 ton/tahun			
			Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	7 bank sampah	7 bank sampah	20.000.000,00	7 bank sampah	22.000.000,00	7 bank sampah	24.000.000,00	7 bank sampah			
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		1 dokumen	50.000.000,00	1 dokumen	55.000.000,00	1 dokumen	60.000.000,00	1 dokumen			
			Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	21 sarpras (TPA, 2 alat berat, 11 truk sampah, 6 betor, 1 pic up sampah, 1 sarana lainnya)	22 sarpras (TPA, 2 alat berat, 11 truk sampah, 6 betor, 1 pic up sampah, 1 sarana lainnya)	3.000.000.000,00	23 sarpras (TPA, 2 alat berat, 11 truk sampah, 6 betor, 1 pic up sampah, 2 sarana lainnya)	3.300.000.000,00	24 sarpras (TPA, 2 alat berat, 11 truk sampah, 6 betor, 1 pic up sampah, 3 sarana lainnya)	3.600.000.000,00	24 sarpras (TPA, 2 alat berat, 11 truk sampah, 6 betor, 1 pic up sampah, 3 sarana lainnya)			
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah pihak swasta pengelola sampah yang dibina dan diawasi		1 pihak swasta		1 pihak swasta		1 pihak swasta		1 pihak swasta			
			Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		1 laporan	25.000.000,00	1 laporan	25.000.000,00	1 laporan	25.000.000,00	1 laporan			

			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	90%	90%		90%		90%		90%			
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		60 paket	70.000.000	60 paket	91.000.000	60 paket	104.650.000	60 paket			
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		21 paket	8.500.000	21 paket	11.050.000	21 paket	12.707.500	21 paket			
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	90%	15 paket	20.500.000	15 paket	26.650.000	15 paket	30.647.500	15 paket			
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1050 OK / 300 Kali	270.000.000	1050 OK / 300 Kali	351.000.000	1050 OK / 300 Kali	403.650.000	1050 OK / 300 Kali			
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah		100%		100%		100%		100%			
			Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		42 orang	110.000.000		110.000.000		110.000.000				
			Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek		5 orang									
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		90%		90%		90%		90%			
			Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		42 Pasang	35.574.000	42 Pasang	46.246.200	42 Pasang	53.183.130	42 Pasang			
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 unit	300.000.000						
			Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		3 Unit (1 Unit Roda 4/6, 2 Unit Roda 2)	650.000.000	3 Unit (1 Unit Roda 4/6, 2 Unit Roda 2)	650.000.000	3 Unit (1 Unit Roda 4/6, 2 Unit Roda 2)	650.000.000	3 Unit (1 Unit Roda 4/6, 2 Unit Roda 2)			
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 unit	45.000.000	3 unit	45.000.000	3 unit	45.000.000	3 unit			
			Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		3 Unit	65.000.000	3 Unit	65.000.000	3 Unit	65.000.000	3 Unit			

			Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 unit (pengadaan tanah)	1.500.000.000	1 unit (pengadaan gedung)	3.500.000.000						
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	90%	90%		90%		90%		90%			
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 laporan	49.500.000	1 laporan	54.450.000	1 laporan	62.617.500	1 laporan			
		Ganti Target	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 laporan	450.000.000	1 laporan	495.000.000	1 laporan	569.250.000	1 laporan			
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	90%	90%		90%		90%		90%			
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	10.000.000	1 Unit	13.000.000	1 Unit	14.950.000	1 Unit			
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit (3 Unit Roda 4, 6 Unit Roda 2)	9 Unit (3 Unit Roda 4, 6 Unit Roda 2)	50.000.000	9 Unit (3 Unit Roda 4, 6 Unit Roda 2)	65.000.000	9 Unit (3 Unit Roda 4, 6 Unit Roda 2)	74.750.000	9 Unit (3 Unit Roda 4, 6 Unit Roda 2)			
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Jenis	5 Jenis	35.000.000	5 Jenis	45.500.000	5 Jenis	52.325.000	5 Jenis			
		Ganti Taret	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit	100.000.000	3 unit	130.000.000	3 unit	149.500.000	3 unit			

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2024 – 2026. Beberapa program prioritas terkait urusan perumahan permukiman adalah :

1. Program Kawasan Permukiman, dengan indikator presentase pengurangan kawasan kumuh yang ditargetkan sebesar 100 % diakhir tahun renstra.
2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan indikator presentase ketersediaan PSU Kawasan Permukiman dan kondisi baik yang ditargetkan sebesar 87, 98 % di akhir tahun renstra.
3. Program Perumahan dan Permukiman Kumuh, dengan indikator presentase rumah layak huni yang ditargetkan sebesar 97,90 % di akhir tahun renstra.

Sementara untuk urusan lingkungan hidup terdapat beberapa program prioritas sebagai berikut :

1. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dengan indikator persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan yang ditargetkan sebesar 65 % di akhir tahun renstra.
2. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan indikator persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditargetkan sebesar 100 % di akhir tahun renstra.
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan indikator persentase luas RTH Publik yang ditargetkan sebesar 4, 23 % di akhir tahun renstra.
4. Program Pengelolaan Persampahan dengan indikator persentase pengelolaan sampah dengan target sebesar 98 % di akhir tahun renstra

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup selama Tahun 2024-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Padang Panjang tertera pada Tabel 7.1

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPD	Realisasi Capaian Setiap Tahun		Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2024	2025	2026	
1	Persentase permukiman layak huni	97,01	95,02	97,01	98,8	99,52	100	
a.	Persentase pengurangan kawasan kumuh	73,98	56,89	73,98	89,36	95,74	100	
b.	Persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik	84,51	83,61	84,51	86, 24	87,11	87,98	
c.	Persentase Rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani	100	100	100	100	100	100	
d.	Persentase rumah layak huni	96,63	96,70	96,63	96,62	97,26	97,90	
2	Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan	78	77	78	85	90	90	

a.	'Persentase dokumen perencanaan lingkungan	100	100	100	67	100	100	
b.	Persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani	100	100	100	100	100	100	
c.	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan	54,83	18,18	54,83	55	60	65	
d.	Persentase cakupan fasilitasi MHA terkait PPLH	-	-	-	50	100	100	
e.	Persentase penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100	100	100	100	100	100	
f.	Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	
g.	Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100	100	100	100	100	100	
h.	Persentase luas RTH Publik	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	4,23	
i.	Persentase	-	-	-	32	32	35	

	pembinaan/verifikasi lapangan terhadap Pemenuhan komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3							
j.	Persentase pengelolaan sampah	97,89	96,99	97,89	98	98	98	

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 2023

Dari Tabel diatas dapat dilihat realisasi dan target kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. Terdapat dua indikator sasaran yaitu Persentase permukiman layak huni dan Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan.

Indikator Persentase permukiman layak huni ditargetkan meningkat setiap tahun, dengan capaian 100% di Tahun 2026. Target ini ditetapkan berdasarkan luas kawasan permukiman layak huni yang diperoleh dari pengurangan kawasan permukiman seluruhnya dikurangkan kawasan permukiman kumuh yang tertangani. Indikator ini seiring dengan indikator persentase pengurangan kawasan kumuh. Dimana dari kawasan kumuh seluas 47, 717 Ha tertangani 100% di Tahun 2026.

Sedangkan untuk indikator persentase ketersediaan PSU kawasan permukiman dalam kondisi baik juga ditargetkan meningkat setiap tahun. Target ditetapkan berdasarkan penambahan pengerjaan jalan dan saluran kawasan permukiman setiap tahunnya.

Untuk indikator Persentase rumah korban bencana atau relokasi program pemerintah yang tertangani ditargetkan 100% setiap tahun, dengan kata lain setiap rumah yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah dapat direhab atau dibangun.

Untuk indikator persentase rumah layak huni, penetapan target berdasarkan pelaksanaan rehab rumah tidak layak huni yang dilaksanakan

setiap tahunnya. Ditargetkan rehab rumah tersebut sebanyak 70 unit setiap tahun.

Sementara indikator persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan, ditargetkan 85% di Tahun 2024 dan 90% di Tahun 2025 dan 2026. Penetapan target berdasarkan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan setiap tahunnya.

Untuk indikator persentase dokumen perencanaan lingkungan, target ditetapkan berdasarkan dokumen perencanaan lingkungan (KLHS RPJMD dan KLHS Tata Ruang) yang harus disusun selama periode Renstra.

Untuk indikator persentase pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang tertangani, penetapan target berdasarkan pengaduan masyarakat yang tertangani setiap tahunnya.

Untuk indikator Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan terhadap dokumen persetujuan lingkungan, penetapan target dengan membandingkan jumlah usaha/kegiatan yang taat dengan jumlah seluruh usaha/kegiatan yang memiliki dokumen UKL/UPL.

Untuk indikator persentase MHA yang mendapat pendampingan terkait PPLH, penetapan target dengan membandingkan kelompok MHA yang mendapat pendampingan dengan jumlah seluruh kelompok MHA yang ada di Kota Padang Panjang. Tahun 2024 direncanakan melakukan pendataan kelompok MHA yang ada di Kota Padang Panjang dan Tahun 2025 baru dimulai melakukan pendampingan terkait lingkungan.

Untuk indikator Persentase penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penetapan target berdasarkan penyuluhan yang dilakukan kader lingkungan terhadap masyarakat.

Indikator Jumlah jenis penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, indikator ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan filantropi terkait kinerja atau prestasi nya yang berwawasan lingkungan.

Indikator Persentase kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penetapan target dengan memperhatikan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan setiap tahunnya.

Untuk indikator Persentase luas RTH Publik dengan membandingkan luas RTH dengan Luas Wilayah. Target ditetapkan sebesar 4,23% setiap tahun. Hal ini karena mempertimbangkan penambahan RTH yang tidak signifikan setiap tahunnya karena keterbatasan lahan untuk RTH tersebut.

Untuk Indikator persentase pembinaan/verifikasi lapangan terhadap pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3. Target ditetapkan berdasarkan pembinaan dan verifikasi yang dilakukan terhadap fasyankes yang ada di Kota Padang Panjang. Dari 74 total fasyankes, ditargetkan dilakukan pembinaan untuk 24 fasyankes di Tahun 2024, 24 fasyankes di Tahun 2025 dan 26 fasyankes di Tahun 2026.

Untuk indikator persentase pengelolaan sampah, ditargetkan 98% setiap tahunnya. Penetapan target dengan mempertimbangkan upaya penanganan dan pengurangan sampah yang dilaksanakan setiap tahunnya.

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dilakukan dengan memperhatikan indikator dan target capaian sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Indikator sasaran renstra yang terkait dengan RPD tersebut adalah:

1. Persentase permukiman layak huni
2. Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan

Program-program yang disusun dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target RPD Kota Padang Panjang. Kedepannya perlu diupayakan perbaikan kualitas dokumen perencanaan yang didukung dengan kelengkapan data dan informasi yang valid dan berkesinambungan. Kami mengharapkan adanya masukan, saran dan koreksi dari berbagai pihak demi kesempurnaan Renstra ini.

Padang Panjang, April 2023

**Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang**



ALVI SENA, ST, MT
NIP. 19750825 200212 1 004